

**ANALISIS KESADARAN PEDAGANG MEBEL DALAM MEMBAYAR
ZAKAT PERNIAGAAN
(Studi Kasus di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari
Kabupaten Boyolali)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah



Oleh:

LIA NUR RIZQI

NIM. 18.21.4.1.001

**PROGAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2022

**ANALISIS KESADARAN PEDAGANG MEBEL DALAM MEMBAYAR
ZAKAT PERNIAGAAN
(Studi Kasus di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari
Kabupaten Boyolali)**

Skripsi


Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf

Disusun Oleh :

LIA NUR RIZQI
NIM. 18.21.4.1.001

Surakarta, 16 Agustus 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Betty Eliva Rokhmah, M.Sc.
NIP : 19830217 201810 2 014

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : LIA NUR RIZQI

NIM : 18.21.4.1.001

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“ANALISIS KESADARAN PEDAGANG MEBEL DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERNIAGAAN (Studi Kasus di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali)”**.


Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 16 Agustus 2022




Lia Nur Rizqi
NIM. 18.21.4.1.001

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Lia Nur Rizqi

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Raden Mas Said

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Lia Nur Rizqi NIM : 18.21.4.1.001 yang berjudul:

ANALISIS KESADARAN PEDAGANG MEBEL DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERNIAGAAN (Studi Kasus di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali)

Sudah dapat dimunaqasakan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

Oleh karena ini kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasakan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu''alaikum Wr. Wb

Surakarta, 16 Agustus 2022

Dosen pembimbing



Betty Eliya Rokhmah, M. Sc.

NIP. 19830217/201810 2 014

PENGESAHAN

**ANALISIS KESADARAN PEDAGANG MEBEL DALAM MEMBAYAR
ZAKAT PERNIAGAAN (Studi Kasus di Dusun Kepoh Desa Sembungan
Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali)**

Disusun Oleh

LIA NUR RIZQI

NIM 18.21.41.001

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022/ Zulkaidah 1443 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf

Penguji I



Sidik, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19760120 200003 1 001

Penguji II



Putu Widhi Iswari, SE, M.SM.

NIP: 19850319 201903 2 012

Penguji III



Ning Karna Wijaya, SE., M.Si.

NIP: 19830124 201701 2 155

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP: 1975040919990301004

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

(QS. At-Taubah Ayat:103)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat ilmu yang luas melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, sehingga skripsi saya dapat terselesaikan. Karya tulis skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan kasih dan cintanya serta telah mendukung disetiap langkah saya, khususnya teruntuk:

1. Orang tua saya, kepada bapak Joni Risky dan ibu Suryani, terima kasih atas kepercayaan, kasih sayang, doa, dan kerja kerasnya mendidik dan memotivasi saya terus melangkah tanpa menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini dan mengapai cita-cita.
2. Saudara kandung saya, kakak Silvi dan adik Banyu yang telah mendoakan dan memberikan semangatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Semua keluarga besar saya yang berada di Karawang, Cikarang, dan Boyolali yang tidak dapat diucapkan satu persatu. Terima kasih atas nasehat, doa dan dukungan semangatnya.
4. Dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah berjasa membimbing dan mendidik dari awal semester hingga sekarang. Serta almamater saya, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Semua rekan-rekan seperjuangan Angkatan tahun 2018 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, baik itu satu program studi Manajemen Zakat dan Wakaf maupun di luar program studi saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 159/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’.....	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftog dan vokal rangkap atau diftog.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	Kataba
2	ذكر	Zukira
3	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	Kaifa
2	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ.....ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	قال	Qāla
2	قيل	Qīla

3	يقول	Yaqūlu
4	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathat, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu transliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	روعة الاحفال	Rauḍah al-aṭfāl/ raudatul atfāl
2	طلحة	Talḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	رَبَّنَا	Rabbana
2	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2	الْجَلَالُ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	أَكَل	Akala
2	تَأْخُذُونَ	Ta'khuduna
3	النَّوْءُ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1	وما محمدون إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, ism maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل وامليزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KESADARAN PEDAGANG MEBEL DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERNIAGAAN (Studi Kasus di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten boyolali”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Srakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Srakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Srakarta.
3. Bapak Drs. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Philanthropy Islam, Fakultas Syariah.
4. Bapak Mansur Efendi S.HI., M.SI. selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah.
5. Ibu Betty Eliya Rokhmah, M.Sc. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam menguji untuk mengarahkan skripsi saya dalam kualitas yang lebih baik.
7. Semua keluarga saya tanpa terkecuali, yang telah mendukung dan mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman dekat saya, Sandia Leny, Asri dan teman-teman seperjuangan skripsi saya Dewani, Siti, Tina, Silvi, dan Suci yang telah memberikan semangat

dan nasehatnya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

9. Semua pedagang mebel yang terlibat, pengurus zakat di masjid Assalam, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian skripsi ini di Dusun Kepoh, terima kasih atas waktu, dukungan semangat dan segala bentuk penerimaan informasi data dalam membantu penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan peneliti satu persatu, terima kasih yang telah membantu dan berjasa baik secara moril dan spiritnya dalam penyusunan skripsi.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas setiap kebaikan yang mereka berikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi peneliti sendiri serta mahasiswa jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 16 Agustus 2022



LIA NUR RIZQI
NIM. 18.21.4.1.001

ABSTRAK

LIA NUR RIZQI, NIM: 18.21.41.001 “**ANALISIS KESADARAN PEDAGANG MEBEL DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERNIAGAAN (STUDI KASUS DI DUSUN KEPOH DESA SEMBUNGAN KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI.**” Mayoritas masyarakat Dusun kepoh merupakan pedagang mebel. Perkembangan pasar mebel di Dusun Kepoh semakin maju, sehingga perekonomian pedagang tersebut semakin baik. Dengan adanya peningkatan perekonomian melalui pasar mebel, seharusnya terdapat potensi zakat yang maksimal dari pedagang mebel di Dusun Kepoh apabila pedagang mebel memiliki kesadaran dan pemahaman dalam membayar zakat perniagaan. Namun, berdasarkan wawancara awal kepada sebagian pedagang mebel, terdapat persoalan mengenai kesadaran dalam membayar zakat perniagaan yang belum berjalan baik sesuai syariat Islam. Maka, dari itu penelitian ini difokuskan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kesadaran pedagang mebel dalam membayar zakat perniagaan dan bagaimana pelaksanaan zakat perniagaan pedagang mebel di Dusun Kepoh.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesadaran pedagang mebel dalam membayar zakat perniagaan dan untuk menjelaskan pelaksanaan zakat perniagaan pedagang mebel di Dusun Kepoh. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis datanya adalah kualitatif induktif model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, tahap kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep zakat perniagaan membuat 1 dari 6 pedagang mebel yang hanya memiliki kesadaran dalam membayar zakat perniagaan, sedangkan 5 lainnya tidak memiliki kesadaran tersebut. Terkait pelaksanaan zakat perniagaannya masih tidak sesuai Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Fiqh Zakat, karena tidak memperhatikan nisab dan haul, serta hanya membayar zakat fitrah dan beranggapan bersedekah, berinfak setara berzakat. Secara pribadi kurang mencari ilmu mengenai zakat dan tidak ada sosialisasi dari lembaga zakat, sehingga ilmunya terbatas.

Kata kunci: kesadaran, zakat perniagaan, pedagang mebel

ABSTRACT

LIA NUR RIZQI, NIM: 18.21.41.001 "AWARENESS ANALYSIS OF FURNITURE TRADERS IN PAYING COMMERCIAL ZAKAT (CASE STUDY IN KEPOH HAMLET, SEMBUNGAN VILLAGE, NOGOSARI DISTRICT, BOYOLALI REGENCY." The majority of the people of Dusun Kepoh are furniture traders. The development of the furniture market in Kepoh Hamlet is progressing, so the economy of the traders is getting better. With an increase in the economy through the furniture market, there should be maximum zakat potential from furniture traders in Kepoh Hamlet if furniture traders have awareness and understanding of paying commercial zakat. However, based on initial interviews with some furniture traders, there is a problem regarding awareness of paying commercial zakat which has not been going well according to Islamic law. Therefore, this research is focused on finding out more about the awareness of furniture traders in paying commercial zakat and how the implementation of trade zakat on furniture traders in Kepoh Hamlet.

This study aims to explain the awareness of furniture traders in paying commercial zakat and to explain the implementation of trade zakat for furniture traders in Kepoh Hamlet. This type of research is field research with a qualitative approach. Data collection techniques in the form of interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis technique is a qualitative inductive model of Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, conclusion, and verification stages.

The results showed that the lack of knowledge and understanding of the concept of commercial zakat made 1 out of 6 furniture traders only have awareness of paying commercial zakat, while the other 5 did not have that awareness. Regarding the implementation of commercial zakat, it is still not by Article 1 Number 2 of Law Number 23 of 2011 and Fiqh Zakat, because it does not pay attention to the nisab and haul, and only pays zakat fitrah and thinks that it is charity, giving is equivalent to zakat. They do not seek knowledge about zakat and there is no socialization from zakat institutions, so their knowledge is limited.

Keywords: awareness, commercial zakat, furniture traders

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TEORI KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT PERNIAGAAN	
A. Kesadaran	26
B. Zakat	30
C. Zakat Pertiagaan.....	32
1. Pengertian	32
2. Landasan Hukum Zakat Pertiagaan.....	34
3. Syarat-syarat Wajib Zakat Pertiagaan.....	40

4. Nilai dan Ketentuan Zakat Harta Perniagaan.....	46
5. Cara Perhitungan Zakat Perniagaan	48
D. Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.....	54
BAB III PELAKSANAAN ZAKAT PERNIAGAAN PEDAGANG MEBEL DI DUSUN KEPOH DESA SEMBUNGAN KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI	
A. Gambaran Umum Dusun Kepoh.....	56
B. Gambaran Umum Perdagangan Mebel di Dusun Kepoh.....	59
C. Kesadaran Pedagang Mebel dalam Membayar Zakat Perniagaan di Dusun Kepoh.....	61
1. Pengetahuan	61
2. Sikap.....	64
3. Tindakan (Perilaku).....	66
D. Gambaran Pelaksanaan Zakat Perniagaan Pedagang Mebel di Dusun Kepoh.....	71
BAB IV ANALISIS KESADARAN PEDAGANG MEBEL DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERNIAGAAN DI DUSUN KEPOH	
A. Analisis Kesadaran Pedagang Mebel dalam Membayar Zakat Perniagaan di Dusun Kepoh	79
1. Pengetahuan	79
2. Sikap.....	80
3. Tindakan (Perilaku).....	81
B. Analisis Pelaksanaan Pedagang Mebel dalam Membayar Zakat Perniagaan di Dusun Kepoh	82
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Contoh usaha mebel tutup buku.....	52
Tabel 2 : Jumlah penduduk Dusun Kepoh berdasarkan kelamin tahun 2022	56
Tabel 3 : Jumlah penduduk Dusun Kepoh berdasarkan tingkat Pendidikan tahun 2022.....	57
Tabel 4 : Jumlah pedagang mebel di Dusun Kepoh tahun 2022.....	59
Tabel 5 : Jawaban 6 informan pedagang mebel mengenai definisi zakat, landasan dasar hukum zakat, definisi zakat perniagaan serta perhitungan nisab, kadar dan haul zakat perniagaan.....	61
Tabel 6 : Jawaban 6 informan pedagang mebel mengenai sikap sadar membayar zakat ketika mengetahui konsep zakat perniagaan.....	65
Tabel 7 : Jawaban 6 Informan Pedagang Mebel Terkait Pelaksanaan Pembayaran Zakat.....	69
Tabel 8 : Data zakat fitrah di Dusun Kepoh Rukun Tetangga (RT) 04, Rukun Warga (RW) 01.....	69
Tabel 9 : Data zakat fitrah di Dusun Kepoh Rukun Tetangga (RT) 05, Rukun Warga (RW) 01.....	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	98
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara	99
Lampiran 3 Daftar Informan	108
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat termasuk salah satu dari rukun Islam, sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Bukhari, dari Ibnu Umar r.a dia berkata: Rasulullah SAW, bersabda, "*Islam berdiri di atas lima hal, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, memberikan zakat, haji dan puasa Ramadhan.*" (H.R. Al-Bukhari)¹ Dasar hukum kewajiban berzakat dapat dilihat dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya: "*Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk*".²

Hukum zakat selain menjadi kewajiban tali pengikat hubungan antar manusia (*hablumm minannas*), juga kewajiban hubungan manusia dengan Allah (*hablum minallah*).³ Kewajiban mengeluarkan zakat diberlakukan terhadap sumber-sumber harta, khususnya terhadap hasil barang perniagaan

¹Asy-Syaikh Al-Akbar, *Al-Futuhat Al-Makkiyyah Jilid 5*, (Yogyakarta: Darul Futuhat, 2020), hlm. 64.

² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: kajian berbagai mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 89.

³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 130-131.

yang dipersiapkan untuk dijual dengan hasil keuntungan yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴

Perniagaan sangat diperbolehkan dalam Islam, Allah telah menghalalkan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan jual beli tetapi dengan tegas Allah juga melarang adanya unsur *riba*, *gharar*, *maysir* dan hal-hal yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Terdapat berbagai macam perniagaan yang memiliki nilai ekonomis baik dalam keuntungan skala kecil maupun skala besar, yang kesemuanya itu wajib dikenakan zakat, apabila sudah mencapai nisab, haul dan kadar yang telah ditentukan dalam Islam. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari segala macam barang, selain emas dan perak, yakni barang-barang, perumahan, berbagai jenis hewan, tanaman, pakaian dan semisalnya yang disediakan untuk diperniagakan.⁵ Ketentuan zakat perniagaan: berjalan satu tahun (haul), nisab sama dengan nisab emas, kadar zakat sebesar 2,5%, dapat dibayar dengan uang atau barang, dikenakan pada perniagaan maupun perseroan.⁶

Dasar hukum wajib zakat perniagaan terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 267.⁷ Kemudian hadis Rasulullah saw, yang berbunyi: "*Dari Samurah bin Jundib setelah itu sesungguhnya Nabi saw,*

⁴ Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, Infak dan Wakaf*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2020) , hlm. 89.

⁵ Khairuddin, *Zakat dalam Islam: Menelisik Aspek Historis Sosiologis dan Yuridis*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm. 38.

⁶ Hamzah, dkk, *Pemberdayaan Zakat dan Wakaf*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), hlm. 63.

⁷ Khairuddin, *Zakat...*, hlm. 38.

menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perniagaan." (HR. Abu Dawud) Ayat dan hadis tersebut, merupakan dalil dari kewajiban mengeluarkan zakat barang perniagaan. Maksud dari barang perniagaan adalah semua benda yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenis, seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan dan lain-lain.⁸ Alasan utama kewajiban mengeluarkan zakat perniagaan adalah Allah SWT mewajibkan agar mengeluarkan zakat harta mereka untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan untuk memenuhi kemaslahatan umum.

Memperhatikan perniagaan yang semakin baik dan maju, khususnya di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui kesadaran pedagang mebel dalam membayar zakat perniagaan. Sebagian masyarakat di dusun ini, memiliki usaha perdagangan mebel. Masyarakat memproduksi berbagai jenis mebel, seperti: meja, kursi, kamar tidur, pintu dan sebagainya sesuai dengan permintaan konsumen.

Dari hasil wawancara awal bapak Suyono menyatakan bahwa, zakat merupakan kewajiban seorang muslim. Namun, ia juga mengatakan bahwa tidak paham dan tidak tahu mengenai zakat perniagaan dan bagaimana cara perhitungannya. Ia hanya mengetahui dan melaksanakan zakat fitrah

⁸ *Ibid.*, hlm. 39.

menjelang Idul Fitri, terkadang ia juga memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan.⁹

Adapun hasil wawancara awal lainnya, bapak Agus Sarsono menyatakan bahwa, ia tidak tahu mengenai keuntungannya dalam pembuatan mebel tersebut ada zakat perniagaan yang harus dikeluarkan dengan nisab, kadar dan haul tertentu sesuai syariat Islam. Ia juga mengatakan bahwa, zakat itu wajib. Namun, zakat yang ia ketahui hanyalah zakat fitrah. Karena minimnya pengetahuan mengenai zakat perniagaan membuat pelaksanaannya dalam mengeluarkan zakat menjadi berbeda dengan yang seharusnya. Selain mengeluarkan zakat fitrah, ia juga mengatakan terkadang juga memberikan sedekah kepada fakir-miskin.¹⁰

Sedangkan, bapak Parjo menyatakan bahwa, sebagai seorang yang beragama Islam zakat itu wajib. Ia hanya memahami dan mengetahui mengenai zakat fitrah saja, yang sudah menjadi kebiasaan dalam setahun sekali. Sehingga, ia belum melaksanakan zakat perniagaan, sebab tidak tahu nisab, haul dan kadar zakatnya.¹¹

Melihat perniagaan mebel yang semakin berkembang di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, maka seharusnya terdapat potensi zakat yang maksimal. Apabila pedagang mebel

⁹ Bapak Suyono, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2021, jam 10.25 WIB. Dikutip dengan Ijin.

¹⁰ Bapak Agus Sarsono, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 3 Desember 2021, jam 09.10 WIB. Dikutip dengan Ijin.

¹¹ Bapak Parjo, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 3 Desember 2021, jam 14.20 WIB. Dikutip dengan Ijin.

tersebut, memiliki kesadaran dalam menerapkan kewajiban membayar zakat perniagaan, tentunya dapat mendorong perekonomian dan melakukan pendistribusian zakat kepada orang yang membutuhkan terkhusus pada delapan asnaf. Berdasarkan wawancara awal terhadap sebagian pedagang mebel di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali tersebut, terdapat persoalan-persoalan mengenai kesadarannya dalam mengeluarkan zakat perniagaan. Minimnya pemahaman dan pengetahuan mengenai zakat perniagaan menjadi masalah paling utama dalam mengeluarkan zakat. Dalam pelaksanaan zakat perniagaannya belum berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dalam Islam. Sehingga, menjadi tidak sesuai dalam membayar zakatnya, yaitu hanya mengerluarkan zakat fitrah saja.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang kesadaran pedagang mebel dalam membayar zakat perniagaan dari hasil penjualan tersebut. Maka dari latar belakang masalah diatas, peneliti menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul Analisis Kesadaran Pedagang Mebel dalam Membayar Zakat Perniagaan Studi Kasus di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan berikut ini:

1. Bagaimana kesadaran pedagang mebel di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dalam membayar zakat perniagaan?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat perniagaan pedagang mebel di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan diatas sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kesadaran pedagang mebel di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dalam membayar zakat perniagaan.
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan zakat perniagaan pedagang mebel di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk peneliti dan kajian selanjutnya dalam mengembangkan ilmu tentang zakat perniagaan yang telah ada. Tulisan ini diharapkan pula menjadi pengetahuan dan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam mengimplementasikan ilmu tentang zakat perniagaan.
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta kesadaran bagi masyarakat, khususnya bagi para pedagang mebel di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali tentang pentingnya memahami ilmu zakat perniagaan dalam Islam dan menunaikan kewajibannya dalam mengeluarkan zakat barang dagangannya yang telah memenuhi syarat sesuai syariat Islam.

E. Kerangka Teori

1. Kesadaran

Kesadaran identik dengan pikiran. Zeman, menguraikan bahwa kata *consciousness* berasal dari bahasa latin *conscio* yang dibentuk dari kata *cum* yang berarti *with* (dengan) dan *scio* yang berarti *know* (tahu). Kata menyadari sesuatu (*to be conscious of something*) dalam bahasa latin pengertian aslinya adalah membagi pengetahuan tentang sesuatu itu dengan orang lain atau diri sendiri. Kata *conscious* (sadar) dan *consciousness* (kesadaran) pertama kali muncul awal abad 17.¹²

¹² Dicky Hastjarjo, *Sekilas Tentang Kesadaran*, Buletin Psikologi, Vol. 13 No. 1, Desember 2005, hlm. 80

Zeman, menjelaskan tiga arti pokok kesadaran, yaitu kesadaran sebagai kondisi bangun atau terjaga. Kesadaran secara umum disamakan dengan kondisi bangun serta implikasi keadaan bangun. Implikasi keadaan bangun akan meliputi kemampuan mempersepsi, berinteraksi, serta berkomunikasi dengan lingkungan maupun dengan orang lain secara terpadu, kesadaran sebagai pengalaman. Pengertian kedua ini menyamakan kesadaran dengan isi pengalaman dari waktu ke waktu. Kesadaran ini menekankan dimensi kualitatif dan subjektif pengalaman, serta, kesadaran sebagai pikiran (*mind*). Kesadaran digambarkan sebagai keadaan mental yang berisi dengan hal-hal proposional, seperti misalnya keyakinan, harapan, kekhawatiran dan keinginan.¹³

Sedangkan pengertian umum kesadaran adalah keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat didalamnya.¹⁴ Soerjono soekanto mengatakan ada 4 indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu: pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku.¹⁵

2. Zakat Perniagaan

¹³ Dicky Hastjarjo, *Sekilas Tentang Kesadaran*, Buletin Psikologi, Vol. 13 No. 1, Desember 2005, hlm. 81.

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 197.

¹⁵ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 132.

Perputaran ekonomi dunia tidak lepas dari adanya perniagaan. Hampir tidak ada usaha yang tidak lepas dari perniagaan sebagai pusat distribusi barang. Perniagaan atau perdagangan merupakan salah satu profesi utama (*ushul makasib*) dalam kehidupan manusia.¹⁶ Barang siapa yang menguasai perniagaan, maka dia menguasai perekonomian. Maka, sudah seyogianya umat Islam berlomba-lomba meningkatkan kompetensi di bidang perniagaan supaya mampu menjadi pemain ekonomi kelas dunia sebagaimana isyarat Al-Qur'an Surah Al-Jumu'ah 62:10, "*Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.*" (QS. Al-Jumu'ah ayat 10), dalam ayat tersebut bahwa Allah telah menurunkan karunia-Nya di muka bumi agar manusia mau mencari karunia yang telah diturunkan-Nya.¹⁷

Mengolah harta dengan cara tukar menukar (*mu'awadhab*) untuk memperoleh keuntungan disebut dengan dagang. Hal ini mencakup seluruh usaha baik barang maupun jasa yang berorientasi profit, baik yang dilakukan oleh individu atau badan, seperti perusahaan. Usaha kecil, menengah, dan elit masuk dalam jenis perniagaan ini, oleh sebab itu, pedagang harus mempunyai manajemen keuangan yang akuntabel

¹⁶ Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 61.

¹⁷ Habib Syarief Muhammad Alaydrus, *Agar Hidup Selalu Berkah*, (Bandung: Mizania, 2009), hlm. 168.

dan professional supaya mengetahui omzet perniagaannya secara benar berdasarkan laporan yang benar sehingga mampu menghitung kewajiban berzakat dengan benar.¹⁸

Zakat perniagaan merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari harta atau benda selain emas dan perak yang memenuhi untuk diperjualbelikan, baik secara pribadi maupun secara berkelompok (CV, PT dan sejenisnya) yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat perniagaan adalah 2,5% berdasarkan harga penjualan bukan berdasarkan harga pembelian. Barang yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya adalah tanah dan bangunan yang ditempati, modal usaha, dan perlengkapan lainnya karena merupakan barang tetap (tidak menghasilkan keuntungan). Waktu untuk pembayaran zakat perniagaan adalah dihitung pada awal dan akhir tahun. Dalam hal ini untuk mempermudah perhitungan, dijelaskan bahwa zakat dihitung ketika barang dagangan dan nilainya telah mencapai nisab kemudian dihitung kembali ketika barang dagangan telah berjalan selama satu tahun.¹⁹

Ulama ahli fikih sepakat bahwa keuntungan dagang digabung dengan modal selama satu tahun dan hitungan tahunnya adalah hitungan haul modal dagang. Hal ini dikarenakan bahwa keuntungan dihitung

¹⁸ Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat...*, hlm. 62.

¹⁹ Muh.Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari*, (Yogyakarta: Laksana, 2017), hlm. 242.

termasuk bagian dari modal, sehingga harus dihitung bersama. Sedangkan tempat usaha dan alat usaha tidak termasuk modal usaha perniagaan, sehingga tidak dihitung dalam zakat perniagaan. Dalam konteks sekarang, harta dagang dihitung dengan uang rupiah disesuaikan dengan harga emas murni setara dengan 85 gram. Dan dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab. Jika belum mencapai nisab maka tidak wajib zakat, tapi tetap disunnahkan mengeluarkan sedekah.²⁰

F. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, peneliti menemukan berbagai pembahasan yang dapat dijadikan sebagai acuan penelitian. Objek penelitian ini terfokus pada analisis kesadaran pedagang mebel dalam membayar zakat perniagaan Studi Kasus di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Maka terdapat perbedaan pada skripsi ini dan skripsi yang dijadikan acuan penulis terlihat dari segi lokasi penelitian dan pokok permasalahan.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Eni Rusmiatun Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul "Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)." Hasil dari penelitian ialah bahwa

²⁰ Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat...*, hlm. 63-64.

masyarakat Desa Terbanggi Marga hanya memahami zakat sebagai kesadaran dalam berzakat fitrah semata, hal ini dikarenakan zakat fitrah sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun yang sering dilakukan di masyarakat ketika bulan Ramadhan, sehingga pengetahuan masyarakat sudah cukup baik mengenai zakat fitrah.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti, yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti, yaitu skripsi ini membahas mengenai kesadaran membayar zakat saja sedangkan skripsi peneliti membahas kesadaran serta pelaksanaan dalam membayar zakat perniagaan.²¹

Kedua, skripsi yang disusun oleh Nurmafan Siska Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan judul "Kesadaran Hukum Pemilik Restoran Muslim Dalam Pembayaran Zakat Perniagaan Di Kota Salatiga" skripsi ini hanya menjelaskan bagaimana kesadaran hukum pemilik restoran muslim terhadap pembayaran zakat perniagaan, metode yang digunakan oleh skripsi ini adalah metode kualitatif dan kesimpulan dari skripsi ini adalah mengenai tingkat kesadaran hukum pemilik restoran muslim di Salatiga masih banyak yang kurang sadar akan pembayaran zakat perniagaan, karena rendahnya pengetahuan pemilik restoran mengenai zakat perniagaan serta pembagian yang ada dalam zakat perniagaan serta faktor sosial yang menyebabkan

²¹ Eni Rusmiatun, "Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ekonomi Syariah, IAIN Metro, 2020, hlm. 53.

pemilik restoran muslim yakin bahwa mereka sudah benar dan sah dalam melakukan pembayaran zakat.²²

Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti, yaitu sama-sama mengkaji teori tentang zakat perniagaan hanya saja terdapat perbedaan dalam objek penelitian dan juga permasalahan yang diambil.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Wahyu Gustina Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam jurusan Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup dengan judul "Analisis Pelaksanaan Zakat Pedagang Kelontong Di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong". Kesimpulan penelitian ini terdapat kendala yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, yaitu faktor pendidikan yang rendah, faktor kebiasaan, faktor keimanan yang rendah, belum ada sosialisasi dari Badan Amil Zakat setempat, pembayaran zakat kurang tepat, kurangnya pemahaman pedagang kelontong mengenai nisab zakat perniagaan.

Terdapat persamaan antara skripsi ini dengan skripsi peneliti, yaitu sama-sama membahas teori tentang zakat perniagaan. Namun skripsi ini terfokus pada pelaksanaannya saja sedangkan skripsi peneliti membahas kesadaran dan pelaksanaan dalam membayar zakat perniagaan.²³

²² Nurmafan Siska, "Kesadaran hukum pemilik restoran muslim dalam pembaaran zakat perniagaan di kota Salatiga", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Salatiga, 2019, hlm. 79.

²³ Wahyu Gustina, "Analisis Pelaksanaan Zakat Pedagang Kelontong Di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Perbankan Syariah, STAIN Curup, 2017, hlm. 79.

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Herfita Rizki Hasanah Gurning dan Haroni Doli Hamoraon Ritonga berjudul “Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam Membayar Zakat”. Kesimpulan penelitian ini, bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam membayar zakat fitrah lebih tinggi dibanding kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal. Berdasarkan analisis faktor terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam membayar zakat, yakni tingkat pemahaman tentang zakat, kepedulian sosial, respon muzakki terhadap penagruh zakat, ketersediaan informasi zakat, serta layanan dan lokasi lembaga pengelola zakat.

Persamaan artikel jurnal ini dengan skripsi peneliti, yaitu sama-sama membahas mengenai kesadaran dalam membayar zakat. Namun, artikel jurnal ini membahas zakat secara umum, sedangkan skripsi peneliti membahas zakat secara spesifik yaitu zakat perniagaan dan juga terdapat perbedaan pada objek penelitian, artikel jurnal ini ditujukam kepada masyarakat umum, sedangkan skripsi peneliti difokuskan kepada pedagang mebel.²⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

²⁴ Herfita dan Haroni, Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Medan Baru dalam Membayar Zakat, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, (Medan Baru), Vol 3. No. 7, hlm. 12.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. *Field research* adalah penelitian lapangan, dengan maksud peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat. Peneliti harus tau tentang kondisi, situasi, dan pergolakan hidup partisipan dan masyarakat yang diteliti.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alam dengan memanfaatkan dari peneliti sebagai instrument kunci.²⁵

2. Sumber Data

Jenis sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari informan atau narasumber.

Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang

²⁵ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm. 8.

memiliki sifat *up to date*.²⁶ Sugiyono, mengatakan bahwa data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁷ Pada penelitian ini informan tersebut adalah kalangan pedagang mebel di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.

- b. Data sekunder adalah sumber data atau keterangan yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti: buku, laporan, jurnal, majalah dan lain-lain yang sifatnya dokumentasi.²⁸ Menurut Sugiyono, data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan data kepada orang lain. Sedangkan menurut Rakhmawati dan Alifia, data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung, melainkan dari hasil penelitian terdahulu.²⁹ Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa data sekunder adalah data dari tangan ke dua atau data yang diperoleh bukan langsung dari lapangan (bukan dari subjek penelitian).

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

²⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Pubhling), hlm. 67.

²⁷Trygu, *Studi Literatur Problem Based Learning Untuk Masalah Motivasi Bagi Siswa Dalam Belajar Matematika*, (Guepedia, 2020), hlm 26.

²⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar ...*, hlm. 68.

²⁹ Trygu, *Studi Literatur ...*, hlm. 27.

Penelitian ini dilakukan pada pedagang mebel di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, yang dilakukan selama bulan Juni-Juli 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke dalam obyek penelitian, dalam pengumpulan data lapangan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu cara mengumpulkan data dengan menanyakan langsung kepada informan atau pihak yang kompeten dalam suatu permasalahan. Pertanyaan yang diajukan disiapkan terlebih dahulu yang diarahkan pada informasi untuk topik yang akan digarap. Dalam menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan, penulis tidak semata-mata tergantung pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan tersebut. Bila ada informasi yang menarik dan perlu diketahui lebih lanjut, maka penulis dapat saja mengajukan pertanyaan baru di luar daftar yang telah disiapkan. Dalam pengumpulan data melalui wawancara, hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara kualitatif dan memiliki nilai yang tinggi. Semua kesalahpahaman dapat dihindari, pertanyaan yang disiapkan dapat dijawab oleh informan dengan

penjelasan tambahan dan setiap pertanyaan dapat dikembangkan lebih lanjut.³⁰

Kemudian yang perlu dipegang oleh peneliti ketika menggunakan metode wawancara menurut Sutrisno adalah bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri, apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya, interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.³¹

Teknik pengambilan informan dalam penelitian kualitatif ini digunakan metode *Nonprobability Sampling*. Menurut sugiyono, *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel atau informan yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi semua unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang digolongkan dalam *Nonprobability Sampling Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel atau informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Maksud pertimbangan tertentu

³⁰ Darmadi Duriyanto, dkk, *Strategi Menaklukkan Pasar*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2004), hlm. 15.

³¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 80.

tersebut ialah orang atau informan yang dianggap mengetahui tentang objek yang diteliti.³² Berikut merupakan indikator pertimbangan dalam teknik pengambilan sampel: pedagang mebel beragama Islam, pedagang mebel telah melaksanakan pembayaran zakat umum, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan materi dalam penelitian atau memberikan informasi dengan baik dan jelas, kemudian daya tanggap dalam memberikan respon cepat dan tepat.

Dalam penelitian ini, Peneliti akan mengadakan wawancara dengan 6 sampel pedagang mebel dan pihak-pihak yang terkait di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali untuk memperoleh data atau keterangan secara langsung, yang sudah mendapatkan ijin dari pelaku pedagang mebel tersebut. Jumlah pedagang mebel di Dusun Kepoh RT 05 14 orang dan RT 04 5 orang.

Peneliti mengambil 6 sampel tersebut, dengan alasan pelaku pedagang mebel dianggap sudah cukup memiliki data yang lengkap untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pada penelitian skripsi ini dengan pembahasan, "Analisis Kesadaran Pedagang Mebel Dalam Membayar Zakat Perniagaan Studi Kasus di Dusun

³² Gede Sri Darma, *Corporate Social Responsibility dalam Ekonomi Islam Kearifan Lokal di Bali: Kajian dan Penelitian Lembaga Pengkreditan Desa*, (Bali: Nilacakra, 2020), hlm. 51.

Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali."

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada subyek atau responden atau tempat, di mana subyek atau responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya.³³ Metode dokumentasi adalah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mencari mengenal hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.³⁴

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya.³⁵

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif induktif dengan model Miles dan

³³ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 59.

³⁴ Husna Nashihin, *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren*, (Semarang: Formaci, 2017), hlm. 83.

³⁵ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hlm. 99-102.

Huberman, yakni terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.³⁶

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola data. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga memerlukan pencatatan secara teliti, detail dan terperinci. Untuk itu perlu dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok dan yang penting. Reduksi data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan aspek-aspek permasalahan atau fokus dalam penelitian. Dengan melakukan pengelompokan tersebut, maka peneliti dapat dengan mudah menentukan unit-unit analisis data penelitian. Reduksi data dengan perkataan lain juga dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari temuan atau catatan di lapangan.³⁷

Langkah peneliti dalam reduksi data, yaitu dengan melakukan wawancara kepada pedagang mebel yang sudah ditetapkan oleh peneliti menjadi sampel atau informan di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dengan

³⁶ Mardawani, *Praktis...*, hlm. 65.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 66-67.

tujuan untuk mempermudah peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari data yang kompleks dan dapat mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya. Hasil reduksi dapat juga dijadikan sebagai landasan awal bagi peneliti untuk melakukan pencarian yang lebih mendalam bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan atau *display* data. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat ditampilkan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*", yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.³⁸ Miles dan Huberman membatasi suatu "penyajian" sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³⁹ Data hasil reduksi kemudian disajikan atau ditampilkan (*display*) dalam bentuk deskripsi sesuai dengan aspek-aspek penelitian.

³⁸ Muh. Fitrah dan Luthifiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 85.

³⁹ Mardawani, *Praktis...*, hlm. 68.

Dengan *mendisplaykan* data, maka akan memudahkan peneliti menafsirkan data dan menarik kesimpulan. Penyajian data juga memudahkan peneliti untuk memahami gambaran kesadaran pedagang mebel dalam membayar zakat perniagaan studi kasus di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Tahap Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap data yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti.⁴⁰

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan dengan cara penarikan kesimpulan sementara atau disebut juga dengan *tentatif*.⁴¹ Namun saat berlangsungnya penelitian masih ditemukan tambahan data pada pedagang mebel di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali terkait kesadaran dan pelaksanaannya dalam membayar zakat perniagaan, maka harus

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 69.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 70.

dilakukan verifikasi data dengan cara mempelajari kembali data yang telah ada.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan disini adalah suatu cara untuk memudahkan dalam pembahasan yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini mengenai analisis kesadaran pedagang mebel dalam membayar zakat perniagaan Studi Kasus di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Teori Kesadaran Pedagang Mebel Dalam Membayar Zakat Perniagaan. Landasan teori yang membahas zakat perniagaan, yaitu pengertian, landasan dasar hukum, syarat-syarat kewajiban zakat, nilai dan ketentuan zakat dan cara perhitungannya.

Bab III Pelaksanaan Zakat Perniagaan Pedagang Mebel Studi Kasus di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Bab ini membahas tentang gambaran umum Dusun Kepoh dan pedagang mebel di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, serta dalam bab ini akan diketahui pelaksanaan zakat perniagaan pedagang mebel sejauh ini sudah berjalan atau belum.

Bab IV Analisis Kesadaran Pedagang Mebel Dalam Membayar Zakat Perniagaan Studi Kasus di Dusun Kepoh Desa Sembungan

Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Serta pelaksanaan zakat perniagaan pedagang mebel Studi Kasus di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.

Bab V Kesimpulan. Bab terakhir dalam skripsi di dalamnya meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TEORI KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT PERNIAGAAN

A. Kesadaran

Istilah kesadaran berasal dari bahasa Latin yaitu “*concentia*” yang berarti mengerti. Dalam bahasa Inggris ada kata “*consciousness*”, yang artinya kesadaran. Kesadaran ini berasal dari kata “sadar” yang berarti insyaf, merasakan, mengetahui dan memahami. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran diartikan sebagai peristiwa kognitif atau dapat dipahami yang dirasakan atau dialami seseorang.¹ Dalam pengertian umum, kesadaran adalah keadaan ikhlas yang timbul dari hati nurani dengan mengakui dan mengamalkan sesuatu menurut aturan-aturan yang terkandung di dalamnya.²

Dalam studi yang rinci, Edmund Husserl menemukan bahwa kesadaran adalah intensional yang mengarah kepada sesuatu yang disadari (yang disebut objek intensional atau noematic) dan setiap aktivitas menyadari (disebut aktivitas intensional atau noetic) adalah aktivitas menyadari sesuatu. Dari penjelasan ini bahwa kesadaran selalu dikaitkan dengan kutub objektifnya yakni yang disadari. selalu ada keadaan terkait

¹ Bambang Yuniarto, *Membangun Kesadaran Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hlm. 16.

² Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 197.

antara objek intensional dan aktivitas intensional. Tidak akan ada objek intensional (*normaatic*) tanpa adanya aktivitas intensional (*neotic*).³

Kesadaran yang diberikan Tuhan kepada setiap orang bersifat unik, karena kesadaran seseorang menempatkan dirinya sesuai apa yang benar dan apa yang salah terhadap apa yang diyakininya. Kesadaran manusia merupakan faktor penting dalam memahami realitas dan bagaimana cara bereaksi dan berperilaku. Kesadaran yang dimiliki manusia adalah kesadaran akan diri sendiri, orang lain, masa lalu dan kemungkinan masa depan mereka.

Mengenai kesadaran ini, Sigmund Freud menyatakan dalam analisisnya berikut, "*Kehidupan individu itu terdiri dari dua bagian yaitu alam sadar dan alam tidak (bawah) sadar. Alam sadar merupakan bagian terbesar dari kehidupan individu, sedangkan alam tidak sadar hanya bagian kecil saja dari kehidupan individu.*"⁴

Dari penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan jiwa merupakan kehidupan alam sadar manusia dan kesadaran ini diperoleh melalui berbagai pengalaman. Dengan demikian, alam sadar kita mengetahui pengalaman-pengalaman yang kita sadari, sebaliknya sejumlah pengalaman, perasaan dan kecenderungan yang tidak kita ketahui akan

³ Bambang Yuniarto, *Membangun...*, hlm. 16.

⁴ *Ibid*, hlm. 17.

tetapi mempunyai pengaruh yang menentukan pola perilaku kita yang terdapat dalam alam tidak sadar.⁵

Lebih mendalam Sigmund Freud, menguraikan hal-hal yang tersimpan dalam alam sadar dan alam tidak sadar sebagai berikut: "...segala pengalaman yang dialami oleh individu tidak hilang, akan tetapi tersimpan. Perangsang pengalaman itu ada yang tersimpan di alam sadar dan ada pula yang tersimpan di alam tidak sadar. Dan belajar memperluas kesadaran, perbedaan antara orang yang pandai dan orang yang tidak pandai atau orang yang banyak ilmu dan orang sedikit ilmunya adalah terletak pada perbedaan makin luas kesadarannya maka makin pandai seseorang." Dari analisis Freud di atas dapat memperjelas bahwa indikator kesadaran seseorang akan terlihat dari pengetahuan, sikap dan perilakunya dan kesadaran itu dapat dikembangkan melalui proses belajar.⁶

Dalam bidang psikologi menyebutkan bahwa kesadaran mencakup tiga hal, yaitu persepsi, pikiran dan perasaan.⁷ Sedangkan menurut Soerjono soekanto ada 4 indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya⁸, yaitu:

1. Pengetahuan

⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

⁶ *Ibid.*, hlm. 18.

⁷ Eni Rusmiatun, "Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ekonomi Syariah, IAIN Metro, 2020, hlm. 13.

⁸ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 132.

Pengetahuan manusia dipengaruhi oleh sejarah, lingkungan sosial, kebudayaan dan faktor-faktor individual. Dalam hal ini, pengetahuan seseorang berkaitan dengan perilaku tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku mengenai apa yang dilarang atau apa yang diperbolehkan.⁹

2. Pemahaman

Suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang telah diterimanya. Pemahaman sesuatu hal yang kita pahami dan mengerti dengan benar.¹⁰

3. Sikap

Istilah yang mencerminkan rasa senang atau perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang terhadap sesuatu. sikap dinyatakan dalam tiga domain ABC, yaitu Affect, Behavior dan Cognition. Affect adalah perasaan yang timbul (senang, tidak senang), Behavior adalah perilaku yang mengikuti perasaan itu (mendekat, menghindari) dan Cognition adalah penilaian terhadap objek sikap (bagus, tidak bagus).¹¹

4. Perilaku

⁹ Nurmafan Siska, “Kesadaran hukum pemilik restoran muslim dalam pemaaran zakat perniagaan di kota Salatiga”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Salatiga, 2019, hlm. 20.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 21.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 101.

Segala perbuatan tindakan yang dilakukan makhluk hidup. Suatu aksi dan reaksi terhadap lingkungannya. Perilaku baru terwujud apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan yang disebut rangsangan. Dengan demikian, suatu rangsangan tentu akan menimbulkan perilaku tertentu pula.¹²

Berdasarkan indikator-indikator tersebut di atas, dapat dikembangkan dengan teori Benyamin Bloom yang membagi perilaku manusia dalam tiga domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam perkembangannya teori ini dimodifikasi menjadi pengetahuan, sikap, dan praktik (Tindakan).¹³

Berdasarkan perkembangan indikator menurut para ahli di atas, penelitian ini menggunakan indikator berikut, pengetahuan, sikap dan praktik (tindakan).

B. Zakat

Zakat secara bahasa artinya berkah, tumbuh, suci, baik dan bersihnya sesuatu. Sedangkan zakat secara syara' adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara' mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus, menurut definisi Al-Mu'jam Al-Wasith.

¹² Jaene Mantiri, *Perilaku Organisasi*, (Yogyakarta: CV Budi Utana, 2021), hlm. 2.

¹³ Eni Rusmiatun, "Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ekonomi Syariah, IAIN Metro, 2020 hlm. 13.

Imam Asy Syarkhasi al Hanafi dalam kitabnya Al Mabsuth mengatakan bahwa dari segi bahasa, zakat adalah tumbuh dan bertambah. Disebut zakat, karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta di mana Allah menggantinya di dunia dan pahala di akhirat, sebagaimana firman-Nya, dalam surat Saba ayat 39, *“Katakanlah, "Sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya." Dan apa saja yang kamu nafkahkan, Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi Rezeki yang terbaik.”*¹⁴

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengenai ayat ini mengatakan bahwa, *“Apa pun yang engkau infakkan di jalan Allah maka oleh Allah, akan digantinya di dunia ini dan di akhirat dengan pahala surga.”* Sedangkan pengertian zakat secara fiqh adalah hak yang telah ditentukan kadarnya yang wajib (dikeluarkan) pada harta-harta tertentu. Zakat tidak mencakup harta yang kadarnya tidak ditentukan seperti, wakaf, hibah, hadiah dan wasiat. Zakat tidak mencakup hak yang sunah seperti sedekah sunah. Zakat hanya mencakup harta yang telah ditetapkan oleh dalil-dalil *qath’i* (sudah jelas, tertentu) seperti emas dan perak, ternak (unta, sapi dan domba) dan biji-bijian (gandum, padi) dan sebagainya.

Ulama Hanafiyyah mendefinisikan zakat dengan menjadikan hak milik bagian harta tertentu dan harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh Syari’ karena Allah. Ulama Syafi’iyyah mendefinisikan

¹⁴ Agus Arifin, *Keutamaan Zakat Infak Sedekah*, (Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 3.

zakat dengan nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dan harta atau badan atas jalan tertentu. Dan ulama Hanabilah mendefinisikan zakat dengan hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu. Dalam hadis, Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, “*Tidak ada kewajiban zakat kecuali dari kalangan orang kaya.*” (HR. Ahmad)¹⁵

Zakat adalah hak yang berupa harta (tertentu) yang wajib ditunaikan untuk diberikan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu pula.¹⁶

C. Zakat Perniagaan

Secara bahasa, barang-barang yang diperdagangkan disebut ‘*urudh attijarah*, dimana kata tjarah itu bermakna berikut, “*Menukar harta dengan cara menjual dan membeli dengan tujuan mendapatkan keuntungan.*” Jadi, zakat ini adalah zakat untuk barang-barang tertentu yang diperjualbelikan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan.¹⁷

Secara istilah, zakat perniagaan didefinisikan oleh para ulama menjadi berikut, “*Segala benda yang dijadikan objek jual beli dari jenis yang wajib dizakati seperti unta, kambing, dan sapi, atau pun bukan jenis barang yang wajib dizakati seperti pakaian, himar, dan bagal.*”¹⁸

¹⁵ Ibid., hlm. 4.

¹⁶ Agus Arifin, *Keutamaan...*, hlm. 5.

¹⁷ Abdul Bakir, *Zakat Barang Dagangan: Seri Hukum Zakat*, (Hikam Pustaka, 2021), hlm.

1.

¹⁸ Ibid, hlm. 2.

Pengertian zakat perniagaan secara umum adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan, seperti CV, PT, dan koperasi. Adapun aset tetap seperti mesin, gedung, mobil, peralatan, dan aset tetap lain tidak kena kewajiban zakat dan tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya.¹⁹

Harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, dalam harta niaga harus ada dua motivasi, yaitu: motivasi untuk berbisnis (diperjualbelikan) dan motivasi mendapatkan keuntungan. Apabila tidak ada dua motivasi tersebut, maka tidak termasuk dalam harta atau aset niaga. Jika termasuk aset niaga maka harus dizakati, tetapi jika tidak termasuk maka tidak wajib dizakati. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qardhawi bahwa *maal tijarah* adalah setiap harta yang digunakan untuk bisnis atau investasi (untuk mendapatkan keuntungan).²⁰

Misalnya, jika ada seseorang yang jual rumah atau tanah hanya sekali saja atau membeli tanah tidak untuk diperjualbelikan melainkan hanya untuk *saving*, maka tidak termasuk aset niaga. Oleh karena itu, tidak

¹⁹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 108.

²⁰ Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT Raja grafindo Persada, 2018), hlm. 99-100.

wajib dizakati. Akan tetapi, jika menjual atau membeli rumah kemudian beli untuk dijual lagi dan begitu seterusnya dengan dua motivasi tersebut, maka yang demikian itu termasuk harta niaga. Oleh karena itu, wajib dizakati. Diantara yang termasuk aset perniagaan adalah tanah yang diperjualbelikan dan aset yang belum terjual, seperti aset inventori yang barangnya masih di dalam gudang.

‘Illat yang terkandung dalam aset niaga sebagai harta wajib zakat adalah nama’ (menghasilkan profit). ‘Illat ini berlaku dalam tjiarah bahkan lebih kental daripada zakat emas dan perak karena tidak sekedar bisa dijadikan modal investasi sebagaimana emas dan perak (naqdain), tetapi dalam aset niaga harta itu dikelola dan menghasikan keuntungan.²¹

1. Landasan Hukum Zakat Perniagaan

Berikut landasan hukum zakat perniagaan berdasarkan nash Al-Qur’an, hadis, dan ijma’.

a. Al-Qur'an

Dasar wajibnya zakat perniagaan dalam al-Qur'an dapat dilihat dalam firman Allah surat at-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

²¹ *Ibid.*, hlm. 101.

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah ayat 103)²²

Ulama berbeda pendapat mengenai surat at-Taubah ayat 103, pendapat pertama oleh Hasan al-Bashri, dalam surat at-Taubah ayat 103 tersebut bukan zakat melainkan sedekah biasa sebagai penebus dosa sebagaimana sebab turunnya ayat tersebut. Pendapat kedua, menyatakan bahwa yang dimaksud pada ayat tersebut adalah zakat wajib. Di penyerahan zakat bagi mereka merupakan salah satu bukti atas kebenaran pengakuan mereka dalam bertobat.²³ Surat at-Taubah ayat 103 di atas memberikan pengertian bahwa alasan diwajibkan zakat adalah untuk membersihkan diri dari dosa-dosa.

Kemudian dalam Surat Al-Baqarah ayat 267 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا

تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي

²² Abdul Wahid dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Gema Insani, 2020), hlm. 101.

²³ *Ibid.*, hlm. 105.

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya (lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat), padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu (kalau diberikan kepada kamu), kecuali dengan memejamkan mata padanya dan ketauilah, sesungguhnya Allah Maha kaya, lagi senantiasa terpuji." (QS. Al-Baqarah: 267)*²⁴

Surat al-Baqarah ayat 267 di atas bersifat umum, yang berarti zakat atas semua harta yang dikumpulkan dengan cara bekerja yang halal, termasuk berjual beli. Mayoritas ulama menyatakan bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah zakat perniagaan, sebab Allah memerintahkan para hamba-Nya yang mukmin untuk berinfak dari hasil usaha yang baik-baik dan dari apa-apa yang Allah keluarkan dari dalam bumi, baik biji-bijian, buah-buahan maupun barang mineral. Dan sebesar-besarnya infak yang Allah fardhukan adalah zakat barang perniagaan dan itulah yang dimaksud dengan apa-apa yang diusahakan manusia.²⁵

²⁴ Fakhruddin, *Fiqh...*, hlm. 109.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 110.

Dalam menafsirkan ayat tersebut di atas, Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa kitab ayat tersebut adalah untuk semua umat Nabi Muhammad. Selanjutnya dia mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata "infak" dalam ayat tersebut. Ali ibn Abi Thalib Ubaidah al-Salmani dan ibn Sirin menafsirkannya dengan "*al-Zakah al-Mafrudhah*" atau zakat yang diwajibkan. Sementara al-Barra ibn Azib, Hasan al-Basri dan Qatadah menafsirkannya dengan nafkah sunnah atau *tathawwu*.²⁶

Mayoritas ulama menyepakati bahwa yang dimaksud dengan "kasabtum" dalam ayat di atas ialah perniagaan, industri, emas dan perak. Namun, ulama seperti Imam al-Qurthubi, Imam ath-Thabari dan Imam al-Bukhari menafsirkan lafadz ma kasabtum dalam ayat di atas ialah tjarah. Maksudnya, tunaikanlah zakat dari setiap hasil dari perniagaanmu.²⁷

b. Hadis

Di antara hadis yang digunakan oleh para ulama untuk menunjukkan landasan zakat perniagaan adalah hadis Samurah ibn Jundub:

كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعَدُّ لِلْبَيْعِ

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir, Dar al-Fikr*, Damasqus, Jilid II, hlm. 66.

²⁷ Oni Sahroni, *Fikih...*, hlm. 102.

Artinya: “*Rasulullah telah menyuruh kami untuk mengeluarkan sedekah dari apa-apa yang kami maksudkan untuk dijual.*”²⁸

Setiap perintah berarti wajib dilaksanakan, karena yang dapat disimpulkan dari kata-kata *ya'muruna* adalah bahwa Nabi mengeluarkan ucapan beliau dalam bentuk perintah yang berarti wajib dilaksanakan. Disamping itu juga terdapat dalam hadis Aws bin al-Hadatsan melalui sanad Abu Dzar, Rasulullah saw bersabda: “*Kambing terkena zakat dan pakaian katun terkena zakat.*” Pakaian dari katun adalah komoditas dan produksi dari katun yang dimaksud adalah perniagaan. Dan ungkapan itu adalah sebagai perumpamaan, bukan pembatasan, karena tidak ada alasan untuk mengklaim zakat terhadapnya selain dari jenis-jenis perniagaan lainnya.²⁹

c. Dalil Konsensus Sahabat, Tabi'in dan Ulama Salaf

Menurut Yusuf al-Qardhawi bahwa dalil consensus sahabat, tabi'in dan ulama salaf dapat dilihat dari tuntunan yang diberikan oleh para sahabat. Di antaranya adalah peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dengan sanad ia sendiri dari sumber Abdul Qari: "Saya bertugas di kas Negara pada masa Umar bin Khattab". Beliau bila keluar, mengumpulkan kekayaan para pedagang kemudian menghitungnya, baik yang ada pada waktu itu maupun tidak,

²⁸ Fakhruddin, *Fiqh...*, hlm. 111.

²⁹ *Ibid.*

kemudian menarik zakat dari kekayaan yang ada pada waktu itu maupun tidak". Ibnu Hazm meriwayatkan pula hadis itu dalam al-Muhalla dan mengatakan bahwa sanadnya shahih. Diriwayatkan dari Abi Umar bin Hamas dari sumber ayahnya, "Pada suatu hari Umar lewat di hadapan saya, lalu berkata: hai Hamas! Bayar zakat kekayaanmu. Saya menjawab: saya tidak mempunyai apa-apa selain anak panah dan selembar kulit, ia membalas, hitung harganya dan kemudian bayar zakatnya!".³⁰

d. Qiyas

Qiyas dan i'tibar menegaskan bahwa barang perniagaan ada zakatnya, sebab barang-barang yang diperjualbelikan adalah harta yang dimaksudkan untuk diperkembangkan. Hal ini semisal dengan orang yang memperkembangkan hewan ternak, tanaman dan uang. Meng-qiyas-kan antara zakat tijarah (perniagaan) dan naqdain (emas dan perak), yakni keduanya ialah harta berkembang. Sebagai catatan, tidak ada nash baik Al-Qur'an maupun Al-hadis yang menyebutkan secara jelas tentang zakat tijarah. Berbeda dengan zakat nuqud (emas dan perak) yang telah disebutkan dan dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-hadis.

Oleh karena itu, ketentuan hukum zakat perniagaan di-qiyas-kan (yang tidak ter-manshush) dengan zakat nuqud (zakat yang

³⁰ *Ibid.*, hlm. 112.

termanshush). Maka nisab dan kadar wajib zakat perniagaan disamakan dengan zakat emas dan perak. Ibnu Rusyd mengatakan, aset yang digunakan untuk investasi itu bertujuan untuk profit (tanmiah), ini sama seperti pertanian, hewan, dan emas.³¹

Menurut Ibn Rusyd sebagaimana dikutip Yusuf al-Qardhawi bahwa dari segi analogi atau qiyas bahwa harta benda yang diperdagangkan adalah kekayaan yang dimaksudkan untuk dikembangkan, karena hal itu sama statusnya dengan tiga jenis kekayaan yang disepakati wajib zakat, yaitu tanaman, ternak, emas dan perak.³²

2. Syarat-Syarat Wajib Zakat Perniagaan

Kata "memperdagangkan" mengandung dua unsur, yaitu tindakan dan niat. Tindakan adalah perbuatan pembeli dan penjual, sedangkan niat adalah maksud untuk memperoleh keuntungan tersebut. Kedua unsur tersebut harus ada, tidak cukup salah satunya. Bila seseorang membeli sesuatu untuk dipakai sendiri dengan niat apabila menguntungkan nanti ia akan menjualnya, maka hal tersebut tidaklah termasuk barang perniagaan. Mengenai modal uang, persoalannya sudah jelas, tetapi mengenai modal berupa barang, maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat wajib zakat dengan modal uang, yaitu sesudah haul (masa

³¹ Oni Sahroni, *Fikih...*, hlm. 103.

³² Fakhruddin..., hlm., 112.

setahun), sudah mencapai nisab, bebas dari hutang dan lebih dari kebutuhan pokok.³³

Berikut syarat-syarat mengeluarkan zakat perniagaan sama dengan syarat-syarat yang ada pada zakat lain, yaitu:

- a. Beragama Islam. Ulama sepakat, bahwa setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab (jumlah minimal tertentu ditetapkan disetiap jenis harta) wajib dikeluarkan zakatnya. Syarat pertama untuk menunaikan ibadah zakat adalah beragama Islam. Non-muslim tidak diwajibkan untuk membayarkan zakat. Sebagai umat muslim diwajibkan untuk membayar zakat perniagaan dengan nilai kepemilikan harta masing-masing individu yang sudah mencapai ketentuan-ketentuan tertentu.

Tidak ada zakat atas orang kafir berdasarkan ijma', sebab zakat adalah ibadah yang suci, sedangkan orang kafir tidak memiliki kesucian selagi ia berada dalam kekufurannya. Maksudnya tidak ada zakat bagi hartanya sampai ia masuk Islam, karena jika orang kafir membayar zakat pun tidak akan diterima zakatnya.³⁴

- b. Nisab. Harga harta perniagaan harus telah mencapai nisab emas atau perak yang dibentuk. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang

³³ *Ibid.*, hlm. 113.

³⁴ Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), hlm. 30.

berlaku di setiap daerah.³⁵ Nisab tersebut dihitung pada akhir tahun. Mengenai nisab barang perniagaan ini para imam berbeda pendapat. Pendapat pertama, dari imam Malik dan Syaff'i yang mengatakan bahwa nisab diperhitungkan pada akhir tahun, karena nisab erat kaitannya dengan harga barang, sedangkan menilai harga barang perniagaan setiap waktu adalah pekerjaan yang sulit. Maka masa wajibnya adalah akhir tahun yang berlainan dengan masa wajib zakat obyek-obyek zakat lain karena nisab dihitung dari bendanya yang tidak sulit menghitung.³⁶

Pendapat kedua, nisab itu harus diperiksa setiap waktu. Bila harta belum mencapai nisab dalam suatu waktu, maka tempo dianggap batal, karena kekayaan pedagang adalah kekayaan yang memerlukan perhitungan nisab dan waktu. Oleh karena itu, jumlah nisab penuh harus konstan pada setiap waktu, begitu pula dengan ketentuan-ketentuan lainnya juga harus konstan setiap waktu. Pendapat ini dianut oleh Imam Tsauri, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir.

Pendapat ketiga, perhitungan nisab cukup dilakukan di awal dan akhir tahun, bukan antara dua masa itu. Bila nisab sampai pada salah satu awal atau akhir tahun, maka zakat wajib dikeluarkan, sekalipun

³⁵ Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, Infak dan Wakaf*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), hlm. 92.

³⁶ Fakhruddin, *Fiqh...*, hlm. 113.

sebelum waktu itu nisab belum cukup, ini pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya.³⁷

- c. Haul. Harga harta perniagaan, bukan harta itu sendiri, harus telah mencapai haul, terhitung sejak dimilikinya harta tersebut. Yang menjadi ukuran dalam hal ini, menurut mazhab Hanafi dan Maliki, ialah tercapainya dua sisi haul, bukan pertengahannya. Sisi permulaan haul dimaksudkan sebagai telah didapatinya harta yang wajib dizakati dan sisi akhirnya dimaksudkan sebagai kewajiban. Dengan demikian, jika seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab pada awal haul kemudian hartanya berkurang pada pertengahannya tetapi sempurna lagi pada akhir haul, dia wajib mengeluarkan zakatnya.

Menurut mazhab Syafi'i, yang menjadi ukuran dalam hal ini ialah akhir haul sebab pada saat inilah zakat diwajibkan, bukan pada kedua sisi haul (yakni, waktu awal dan akhir). Atas dasar ini, apabila pada awal haul seorang pedagang memiliki harta yang bisa menyempurnakan nisab (misalnya, 100 dirham), yang setengahnya dijadikan modal dagang, kemudian pada akhir haul hartanya mencapai 150 dirham, dia wajib menzakati semuanya pada akhir haul.

Adapun menurut mazhab Hanbali, yang menjadi ukuran dalam hal ini ialah sampainya nisab pada semua haul. Kekurangan yang

³⁷ *Ibid.*, hlm. 114.

sedikit dalam nisab pada pertengahan haul, misalnya selama setengah hari, tidak mempengaruhi diwajibkan sebelum sepenuhnya nisab pada awal pertengahan dan akhir haul.³⁸

- d. Niat melakukan perniagaan saat membeli barang-barang niaga. Pemilik barang perniagaan harus berniat berdagang ketika membelinya. Adapun jika niat dilakukan setelah harta dimiliki, niatnya harus dilakukan ketika perniagaan dimulai. Juga, menurut mazhab Hanafi, barang perniagaan disyaratkan harus layak diniati sebagai perniagaan. Dengan demikian, seandainya seseorang membeli tanah berpajak (untuk diperniagakan), yang wajib dikeluarkan darinya ialah pajak, bukan zakat. Seandainya dia membeli tanah *'usyriyyah* dan memahaminya, dari hasil tanaman itu wajib dikeluarkan sepersepuluh tanpa harus mengeluarkan zakat perniagaan.

Mahzab Syafi'i mensyaratkan agar seseorang berniat melakukan perniagaan ketika transaksi berlangsung atau ketika dia masih berada di tempat transaksi. Dengan demikian, jika dia tidak berniat ketika itu, dia tidak wajib mengeluarkan zakat perniagaan. Pada setiap transaksi yang baru, niat perniagaan harus diperbarui sampai habisnya modal.³⁹

³⁸ Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 166.

³⁹ Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat...*, hlm. 166-167.

- e. Barang perniagaan dimiliki melalui pertukaran. Jumhur, selain mazhab Hanafi, mensyaratkan agar barang-barang perniagaan dimiliki melalui pertukaran, seperti jual beli atau sewa menyewa. Dengan demikian, jika barang-barang perniagaan dimiliki melalui pertukaran, di dalamnya tidak ada kewajiban zakat, seperti halnya warisan, *khulu'*, hibah, dan sedekah. Contohnya, seseorang meninggalkan barang perniagaan untuk ahli warisnya. Untuk orang seperti ini hartanya tidak wajib dizakati sebelum harta mereka diniati sebagai barang perniagaan.

Mahzab Maliki menambahkan agar barang perniagaan dimiliki melalui pertukaran dengan *naqd* (uang atau emas dan perak). Bukan dengan sejenis hibah dan warisan. Dengan demikian, barang siao membeli suatu barang perniagaan dengan barang perniagaan yang lain, bukan dengan *naqd*, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Lain halnya jika hal seperti itu dilakukan untuk menghindari zakat, kewajiban zakatnya tidak gugur. Begitulah menurut mahzab Maliki. Adapun mahzab-mahzab yang lain berpendapat bahwa zakat tetap diwajibkan atas orang tersebut.

- f. Harta perniagaan tidak dimaksudkan sebagai *qunyah* (yakni sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan). Inilah syarat yang dikemukakan oleh mahzab Syafi'i, Hanbali dan Maliki. Apabila seseorang bermaksud melakukan *qunyah* terhadap

hartanya, haulnya terputus. Sehingga apabila setelah itu dia hendak melakukan perniagaan, dia harus memperbarui niatnya.⁴⁰

- g. Pada saat perjalanan haul semua harta perniagaan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nisab. Hal ini merupakan syarat yang lain yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i. Dengan demikian, jika semua harta perniagaan menjadi uang, sedangkan jumlahnya tidak mencapai nisab, haulnya terputus. Syarat ini tidak diisyaratkan oleh Mazhab-mazhab yang lain.⁴¹
- h. Zakat tidak berkaitan dengan barang perniagaan itu sendiri. Hal ini dijadikan syarat oleh Mazhab Maliki. Dengan demikian, jika harta perniagaan berupa harta-harta yang nisab dan zakatnya telah ada ketentuannya sendiri, seperti emas dan perak dan binatang ternak maka zakatnya wajib dikeluarkan seperti halnya zakat emas, perak, dan binatang ternak.
- i. Si muzaki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan baik kepemilikan itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak, seperti kepemilikan yang didapat dari warisan hadiah, dan lain sebagainya.⁴²

3. Nilai dan Ketentuan Zakat Harta Perniagaan

⁴⁰ Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat...*, hlm. 167.

⁴¹ Qodariah Barkah, dkk, *Fikih...*, hlm. 92.

⁴² *Ibid.*, hlm. 93.

Nilai zakat harta perniagaan, fuqaha' berbeda pendapat mengenai nilai yang dihitung ketika mengeluarkan zakat harta perniagaan:

- a. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa harta perniagaan ini hendaknya dihitung dengan harga barang di pasar ketika wajib zakat, mereka berdasar pada riwayat dari Zaid bin Jabir, dia berkata: Hitunglah sesuai dengan harganya ketika datang zakat, kemudian keluarkan zakatnya.
- b. Ada yang berpendapat bahwa harta perniagaan ini hendaknya dihitung dengan harga barang yang hakiki terhadap nilai harta perniagaan, pendapat ini berdasar pada riwayat dari Ibnu Abbas, dia berpendapat: Sebaiknya menunggu waktu sampai menjual untuk memperkuat bahwa taksiran itu sempurna atas dasar nilai barang yang hakiki yang di jual dengan harta perniagaan.
- c. Ada yang berpendapat bahwa orang harus membayar zakat dengan harga yang dia beli dengan nilai harta perniagaan. Nilai zakat harga perniagaan adalah 2,5% berdasarkan hadis: *Berikan zakatnya 2,5% dari setiap 40 dirham 1 dinar* dan berdasarkan surat yang ditulis oleh Umar bin Abdul Aziz kepada pegawainya, Zariq: *Ambilah apa yang tampak dari harta yang mereka pergunakan untuk berdagang dari setiap*

*40 dirham 1 dinar, bila kurang, maka hitunglah sehingga sampai 20 dinar.*⁴³

Sedangkan ketentuan zakat harta perniagaan sebagai berikut:

- a. Berjalan 1 tahun (haul), pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis, yaitu dengan menggabungkan semua harta perniagaan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.
- b. Nisab zakat perniagaan sama dengan nisab emas yaitu 20 Dinar atau senilai 85 gr emas.
- c. Kadarnya zakat perniagaan sebesar 2,5%.
- d. Dapat dibayar dengan uang atau barang.
- e. Dikenakan pada perniagaan maupun perseroan.
- f. Pada badan usaha berbentuk serikat (kerja sama), maka jika semua anggota serikat tersebut beragam islam, zakat dikeluarkan lebih dahulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang berserikat. Tetapi jika anggota serikat terdapat orang non-Muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota serikat Muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nisab).⁴⁴

4. Cara Perhitungan Zakat Perniagaan

Pedagang hendaknya menghitung barang-barang perniagaannya pada akhir setiap tahun. Perhitungan ini disesuaikan dengan harga

⁴³ Gazi Inayah, *Teori Komprehensip tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 150-151.

⁴⁴ Qodariah Barkah, dkk, *Fikih...*, hlm. 93.

barang-barang ketika zakat dikeluarkan, bukan dengan harga pembelian ketika barang-barang tersebut dibeli. Pedagang wajib mengeluarkan zakat yang diharuskan. Ketika melakukan perhitungan, boleh menggabungkan barang-barang perniagaan yang ada, walaupun jenisnya berbeda, misalnya barang-barang perniagaan tersebut terdiri atas pakaian, kulit, dan benda-benda yang lainnya.

Tidak diperselisihkan lagi bahwa harga barang-barang perniagaan (yang telah mencapai nisab) wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi, perwajiban ini tidak diarahkan kepada barangnya itu sendiri sebab nisab dalam barang perniagaan ditentukan dengan harganya. Oleh karena itu, diwajibkannya zakat dalam barang perniagaan adalah karena harganya. Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perniagaan seperempat puluh harga barang perniagaan. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinya sama dengan zakat naqdayn (emas dan perak). Pendapat ini disepakati oleh para ulama.⁴⁵

Cara menghitung barang-barang perniagaan, menurut jumhur ialah ketika mencapai haul, barang-barang perniagaan hendaknya dihitung baik disesuaikan dengan emas maupun dengan perak. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya ikhtiyath agar kaum fakir tidak terabaikan. Dengan demikian, yang dihitung bukan barang-barang yang dimiliki saat pembelian. Ketika barang perniagaan telah mencapai haul dan nisab

⁴⁵ Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat...*, hlm. 169.

perak tetapi tidak mencapai nisab emas, barang perniagaan tersebut dihitung sesuai dengan nisab perak. Hal ini dimaksudkan agar kaum fakir bisa mendapatkan harta zakat, kendatipun harga barang perniagaan yang mendapatkan yang disesuaikan dengan harga perak itu lebih sedikit dari nisabnya. Dan, ketika barang perniagaan tersebut telah mencapai nisab emas, maka perhitungan barang perniagaan harus disesuaikan dengan nisabnya.⁴⁶ Maksudnya agar zakat tetap diwajibkan. Mengenai pembelian barang perniagaan, tidak ada perbedaan, baik ia dibeli dengan emas, perak maupun dengan barang-barang yang lain.⁴⁷

Maimun bin Mihram berkata: “Apabila sudah datang temponya atau berzakat, hitunglah jumlah uang kuntan yang ada padamu dan berapa barang yang ada, hitung berapa nilai barang itu, begitu juga piutang yang ada pada orang yang mampu, kemudian keluarkan piutangmu sendiri, barulah keluarkan zakat dari sisa.” Hasan Basri berkata: “Bila seseorang telah sampai pada bulan pembayaran zakat, maka seseorang telah sampai pada bulan pembayaran zakat, maka ia menghitung zakat uang yang ada ditangannya, barang yang dijual dan semua piutangnya, kecuali piutang yang belum jelas dan tidak mungkin diharapkan kembali, seseorang harus menghitung harga barang perniagaan, bila

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 171.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 172.

sudah sampai temponya maka ia harus mengeluarkan zakatnya Bersama dengan uang lain.”⁴⁸

Dari paparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang pedagang muslim bila sudah sampai pada tempo pengeluaran zakat, maka ia harus menggabungkan seluruh kekayaan, baik yang berupa modal, laba, simpanan dan piutang yang bisa diharapkan kembali, lalu kosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perniagaan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya 2,5%.

Sedangkan piutang yang tidak mungkin kembali, maka piutang tersebut tidak ada zakatnya sampai orang itu menerima piutang untuk kemudian dikeluarkan zakatnya untuk satu tahun. Perhitungan: (modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (hutang + kerugian) x 2,5%. Contoh: Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perniagaan, industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha, seperti PT, CV, Yayasan dan koperasi, nisabnya adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas

⁴⁸ Fakhruddin, *Fiqh...*, hlm. 115.

(asumsi jika per-gram Rp. 75.000,- = Rp. 6.375.000,-), maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.⁴⁹

Pada badan usaha yang berbentuk perusahaan (kerja sama), maka jika semua anggota perusahaan beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang berperusahaan. Tetapi jika anggota perusahaan terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota perusahaan muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nisab). Kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak lepas dari salah satu atau lebih dari berikut ini, kekayaan dalam bentuk barang, uang tunai dan piutang. Maka yang dimaksud dengan harta perniagaan yang wajib dizakati adalah yang harus dibayar (jatuh tempo) dan pajak.

Contoh: sebuah usaha mebel pada tutup buku per Januari tahun 2008 dengan keadaan sebagai berikut:

Tabel 1
Contoh Usaha Mebel Tutup Buku

HARTA-HARTA YANG WAJIB DIZAKATI	JUMLAH	
Sofa atau Mebel belum terjual 5 set	Rp. 10.000.000	
Uang tunai	Rp. 15.000.000	
Piutang	Rp. 2.000.000	

⁴⁹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), hlm. 116.

Jumlah		Rp. 27.000.000
Utang dan pajak	Rp. 7.000.000	
Saldo bersih		Rp. 20.000.000

*Sumber: Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia.*⁵⁰

Maka besar zakatnya adalah $2,5\% \times \text{Rp. } 20.000.000 = \text{Rp. } 500.000$.

Pada harta dan bangunan atau lemari, etalase pada toko dan lain-lain, tidak termasuk harta yang wajib dizakati sebab termasuk ke dalam kategori barang tetap (tidak berkembang).

Usaha yang bergerak di bidang jasa, seperti perhotelan, penyewaan apartemen, taksi, rental mobil, bus, truk, kapal laut, dan pesawat udara, kemudian dikeluarkan zakatnya dapat dipilih di antara dua cara: pertama, pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang (harta) penghasil jasa, seperti taksi, kapa; dan hotel kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kedua, pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 10%. Hal ini diqiyaskan dengan perhitungan zakat hasil pertanian, di mana perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil pertaniannya, tidak dihitung harga tanahnya.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 117.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 118.

D. Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat

Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum, maka setiap bentuk penyelenggaraan negara sudah semestinya berasaskan Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini sebagai langkah pemerintah untuk melaksanakan Amanah UUD Negara RI 1945 Pasal 29 yang menyatakan, “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agamanya masing-masing*”. Begitu pula UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 menyatakan, “*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*”.⁵²

Dengan demikian Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sejalan dengan UUD 1945 yang menjadi Amanah untuk melakukan upaya-upaya nyata dalam menanggulangi atau menekan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu yang selama ini menjadi permasalahan yang cukup besar bagi bangsa Indonesia, khususnya pemerintah.⁵³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pendistribusian dan

⁵² Zakarsih, *Penerapan Nilai-nilai Maqashid Syariah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 46-47.

⁵³ *Ibid.*

pendayagunaan zakat. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menekankan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁵⁴ Penjelasan pasal tersebut, bahwa zakat wajib dikeluarkan segera tidak lama setelah ia memenuhi syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat. Bahkan, tidak harus (tidak boleh) ditangguhkan mengeluarkannya setelah ia diwajibkan dan setelah memiliki kecukupan dan kemampuan untuk menunaikannya. Jika harta yang wajib dikeluarkan zakat itu masih tidak ada, masih berada pada orang lain, maka pembayaran dapat ditangguhkan sampai harta itu jatuh ketangan pemiliknya.⁵⁵

Pendayagunaan zakat diperuntukkan khusus bagi mustahik delapan asnaf. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, mustahik delapan asnaf ialah fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang telantar dan korban bencana alam.⁵⁶

⁵⁴ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 4.

⁵⁵ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm. 19.

⁵⁶ Khairuddin, *Zakat...*, hlm. 127.

BAB III

**PELAKSANAAN ZAKAT PERNIAGAAN PEDAGANG MEBEL DI
DUSUN KEPOH DESA SEMBUNGAN KECAMATAN NOGOSARI
KABUPATEN BOYOLALI**

A. Gambaran Umum Dusun Kepoh

Secara geografis Dusun Kepoh memiliki luas wilayah seluas 70.000 m². Dusun Kepoh memiliki batas-batas wilayah berikut, batas selatan merupakan Dusun Mbetongan, batas timur merupakan Dusun Rejomolyo, batas barat merupakan Dusun Mlokolegi, sedangkan batas utara merupakan Dusun Sembungan. Topografi wilayah Dusun Kepoh berada pada dataran rendah, dengan suhu rata-rata 30-34°C. Dusun Kepoh terbagi dalam 2 Rukun Tetangga (RT) dan 2 Rukun Warga (RW), yaitu Kepoh RT:05, RW:01 dan Kepoh RT:04, RW:01.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Dusun Kepoh Berdasarkan Kelamin Tahun 2022

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	220
2	Perempuan	234
	Jumlah	454

Sumber: Data di Kelurahan Desa Sembungan¹

¹ Bapak Sugiyanto, Kepala Desa Sembungan, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2022, jam 10.35 WIB. Dikutip dengan ijin.

Jumlah penduduk Dusun Kepoh berdasarkan pada tahun 2022 berjumlah 454 orang, yang terdiri dari 147 Kepala Keluarga (KK). Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk Dusun Kepoh lebih banyak penduduk perempuan daripada laki-laki dengan selisih 34 orang.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Usia (Tahun)	Jumlah
1	Taman kanak-kanak	0-3	21
2	Sekolah dasar	7-12	47
3	SMP/SLTP	13-15	24
4	SMA/SLTA	16-18	23
5	Akademi D1-D3	19 Keatas	1
6	Sarjana S1-S3	19 Keatas	8

Sumber: Data di Kelurahan Desa Sembungan²

Berdasarkan tabel tingkat Pendidikan di atas jumlah masyarakat Dusun Kepoh yang mengenyam Pendidikan adalah 128 orang. Dusun Kepoh hanya memiliki fasilitas Pendidikan berupa Taman Pendidikan Al-Qur'an dengan 2 orang tenaga pengajar, yang dilaksanakan di masjid Assalam. Lembaga pendidikan non formal tersebut, mengajarkan terhadap anak-anak didiknya dengan belajar membaca Al-Qur'an, mendalami aqidah, dan nilai-nilai Keislaman lainnya. Sedangkan untuk fasilitas lembaga Pendidikan formal seperti, bangunan gedung Sekolah Dasar (SD) terdapat di satu wilayah kelurahan di Desa Sembungan. Namun, untuk

² *Ibid.*

tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama hingga Sarjana menggunakan fasilitas di luar Dusun Kepoh maupun wilayah Desa Sembungan.

Semua masyarakat di Dusun Kepoh merupakan penganut agama Islam. Beragam aktivitas keagamaan yang dijalani masyarakat Dusun Kepoh sebagai seorang muslim dengan melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kegiatan TPA untuk anak-anak yang dilaksanakan pada minggu sore, yasinan ibu-ibu rutin pada setiap malam jum'at dan pengajian rutin pada minggu pagi.

Masyarakat di Dusun Kepoh masih kental dengan adanya tradisi. Tradisi yang sampai sekarang masih dilaksanakan diantaranya, yaitu: tradisi sambatan, tradisi sambatan merupakan kegiatan dengan memberikan bantuan atau pertolongan dengan gotong royong, seperti di saat membangun rumah para tetangga maupun sanak keluarga dimintai pertolongan untuk saling membantu. Selanjutnya tradisi wiwitan, tradisi ini dilakukan oleh para petani di Dusun Kepoh setiap setahun sekali dengan tujuan memperoleh hasil panen yang melimpah dan wujud rasa syukur. Terakhir, yaitu tradisi sinoman, yang dilakukan saat adanya acara besar, seperti pesta pernikahan, acara keagamaan, pelaksanaan hari besar dan upacara kematian.

Mata pencarian masyarakat Dusun Kepoh mayoritas adalah pedagang, karyawan swasta, petani, peternak dan pertukangan. Untuk masyarakat yang mempunyai mata pencarian sebagai pedagang berjumlah 32 orang, karyawan swasta 120 orang, petani 14 orang dan peternak 17

orang. Selain itu mata pencarian lainnya adalah penjahit 5 orang, buruh tani 5 orang, tukang 9 orang dan jasa 2 orang.³

B. Gambaran Umum Perdagangan Mebel di Dusun Kepoh

Mayoritas masyarakat di Dusun Kepoh memiliki mata pencarian dengan tipologi industri perdagangan mebel. Jumlah pedagang mebel di Dusun Kepoh ada 19 orang, berikut ini rincian nama pedagang mebel di Dusun Kepoh:

Tabel 4
Jumlah Pedagang Mebel di Dusun Kepoh Tahun 2022

NO	ALAMAT	NAMA
1	Kepoh RT 05 RW 01	Pardi, Warman, Suyono, Mulyono, Kismanto, Suroto, Sarjoko, Nuryadi, Agus Sarsono, Wijiyanto, Rambat, Kusyanto, Joni, Sulis.
2	Kepoh RT 04 RW 01	Parjo, Parwanto, Samin, Teguh, Rokhim.

Sumber: Data di Kelurahan Desa Sembungan⁴

Perkembangan perdagangan mebel di Dusun Kepoh semakin maju, karena didukung banyaknya pengrajin yang memiliki ketrampilan dan adanya sumber bahan baku. Perdagangan mebel di Dusun Kepoh dapat dikategorikan ke dalam bentuk umum skala industri, yaitu kecil dan menengah. Industri kecil umumnya berdasarkan *order* atau pesanan dengan

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

volume kecil, kadang-kadang merupakan bagian dari konsultan desain interior atau arsitektur. Sedangkan industri skala menengah ditandai dengan kepemilikan toko atau *showroom*.⁵

Pedagang mebel di Dusun Kepoh memproduksi macam-macam mebel di antaranya: meja, kursi, almari, pintu, kusen, *set kitchen*, dipan, rak dan lain-lain sesuai permintaan pembeli. Perdagangan mebel menuntut bahan baku kayu yang bermutu, paling tidak sedang sampai tinggi. Kualitas mutu hasil pengerjaan kayu sangat ditentukan oleh struktur anatomi kayu yang di pakai bahan baku.⁶ Pedagang mebel di Dusun Kepoh menggunakan bahan baku di antaranya menggunakan kayu jati, kayu mahoni, kayu akasia dan kayu johar. Nilai jual barang ditentukan kualitas bahan baku dan proses kerumitan pengerjaan model mebel.

Adanya perdagangan mebel di Dusun Kepoh tentu hal tersebut mampu mengangkat taraf pendapatan perekonomian masyarakat. Pendirian usaha mebel mampu membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar, untuk membantu proses *finishing* maupun jasa sopir pengiriman barang. Mebel menjadi kebutuhan utama dalam perabotan rumah, hal ini menjadikan minat pembeli terhadap barang-barang mebel menjadi tinggi. Sehingga, nilai jual mebel pun termasuk dalam kategori nilai jual yang tinggi.

⁵ Jamaludin, *Pengantar Desain Mebel*, (Bandung: PT Kiblat Buku Utama, 2007), hlm. 163.

⁶ Wayan Darmawan, dkk, *Pengerjaan Kayu: Ilmu-Ilmu Penunjang dan Teknologi Proses*, (Bogor: IPB Press, 2017), hlm. 4.

C. Kesadaran Pedagang Mebel dalam Membayar Zakat Perniagaan

Indikator merupakan peran penting dalam sebuah penelitian, fungsi adanya indikator sebagai pedoman alat ukur penelitian. Dalam penelitian ini, untuk mengukur kesadaran pedagang mebel dalam membayar zakat perniagaan di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, peneliti menggunakan indikator sebagai berikut, pengetahuan, sikap dan praktik (Tindakan).

1. Pengetahuan

Untuk mengukur kesadaran pedagang mebel dalam membayar zakat perniagaan di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, maka peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada 6 narasumber pedagang mebel.

Tabel 5

Jawaban 6 informan pedagang mebel mengenai definisi zakat, landasan dasar hukum zakat, definisi zakat perniagaan serta perhitungan nisab, kadar dan haul zakat perniagaan.⁷

No	Keterangan	Nama
1	Mengetahui definisi zakat	Sarjoko, Agus Sarsono, Parjo, Rambat, Suyono, Nuryadi.
2	Mengetahui landasan dasar hukum zakat	Sarjoko, Agus Sarsono, Parjo, Rambat, Suyono, Nuryadi.
3	Mengetahui definisi zakat perniagaan	Sarjoko.

⁷ Sunaryo, *Psikologi untuk Keperawatan*, (Jakarta: EGC, 2004), hlm. 25-26.

4	Mengetahui perhitungan nisab, kadar dan haul zakat perniagaan	Sarjoko.
---	---	----------

Sumber: Data yang diolah

Berikut merupakan hasil wawancara kepada 6 narasumber pedagang mebel yang merupakan informan dalam penelitian ini, berdasarkan indikator pengetahuan tersebut:

Bapak Sarjoko mengatakan:

*“Zakat hukumnya wajib mbak, untuk membersihkan harta-harta yang saya miliki. Untuk zakat perniagaan, saya tahu itu tergolong ke dalam zakat maal, zakat yang dikeluarkan dari hasil penjualan mebel saya, untuk kadarnya 2,5 %.”*⁸

Bapak Agus Sarsono mengatakan:

*“Zakat itu kan tentang harta yang kita punya, tidak semua milik kita, ada hak orang lain yang harus kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi, zakat wajib mbak untuk menyempurnakan harta yang kita miliki. Kalau zakat perniagaan saya tidak mengerti, jadi saya belum tahu nisab, kadar dan haul zakat perniagaan. Yang saya pahami tentang zakat, cuma zakat fitrah yang selalu saya laksanakan pembayaran di masjid di bulan Ramadhan.”*⁹

Bapak Parjo mengatakan:

*“Zakat itu memang ada tekanan dari keagamaan, harta yang kita miliki keluar 2,5%. Zakat hukumnya wajib, mengenai zakat perniagaan saya kurang paham mbak, baik itu nisab, kadar dan haulnya, pengetahuan saya tentang zakat sebatas zakat fitrah itu aja mbak.”*¹⁰

⁸ Bapak Sarjoko, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2022, jam 08.45 WIB. Dikutip dengan Ijin.

⁹ Bapak Agus Sarsono, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2022, jam 13.30 WIB. Dikutip dengan Ijin.

¹⁰ Bapak Parjo, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 20 Juni 2021, jam 14.00. WIB. Dikutip dengan Ijin.

Bapak Rambat mengatakan:

“Yang saya ketahui zakat merupakan kewajiban seorang muslim dengan memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan. Zakat perniagaan saya tidak tahu mbak, nisab kadar dan haulnya juga tidak tahu. Saya mengeluarkan zakat dengan zakat fitrah dan terkadang saya juga memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan.”¹¹

Bapak Suyono mengatakan:

“Zakat itu ya tentang menyisihkan sebagian harta untuk fakir miskin, hukumnya zakat itu wajib. Saya masih kurang paham apa itu zakat perniagaan, saya kan tidak sekolah ya mbak jadinya yang saya ketahui hanya zakat fitrah, yang dilaksanakan setiap tahun sekali.”¹²

Bapak Nuryadi mengatakan:

“Zakat itu wajib hukumnya, dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada fakir miskin, anak yatim piatu dan orang-orang yang tidak mampu. Itu yang saya ketahui tentang zakat dan hukumnya, kalau zakat perniagaan saya belum tahu itu mbak, karna terbatasnya ilmu jadi, cara mengeluarkan dan perhitungan membayar zakatnya tidak tahu.”¹³

Dari beberapa pertanyaan yang diberikan kepada pedagang mebel di atas, terkait pengetahuan informan mengenai definisi zakat, 6 informan pedagang mebel memahami dan mengetahui dasar hukum zakat itu wajib. Namun, terkait dengan definisi zakat perniagaan hanya 1 informan yang mengetahui, yaitu bapak Sarjoko. Hal tersebut didasari

¹¹ Bapak Rambat, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 23 Juni 2021, jam 10.00. WIB. Dikutip dengan Ijin.

¹² Bapak Suyono, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2021, jam 09.00. WIB. Dikutip dengan Ijin.

¹³ Bapak Nuryadi, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2021, jam 16.20. WIB. Dikutip dengan Ijin.

dengan adanya latar belakang proses pembelajaran yang dilakukan bapak Sarjoko dengan mengikuti kajian keagamaan.

Untuk 5 informan pedagang yang lain belum mengetahui apa itu definisi zakat perniagaan dan karena kurangnya pengetahuan terkait dengan jumlah yang harus dibayarkan, membuat informan masih belum memahami apa yang dimaksud dengan nisab, kadar dan haul zakat perniagaan, karena hal tersebut membuat 5 informan pedagang mebel tersebut hanya mengetahui zakat sebagai kesadaran dalam berzakat fitrah saja. Sedangkan untuk 1 informan bapak Sarjoko yang memahami definisi zakat perniagaan dan mengetahui mengenai kadar yang dikeluarkan, masih belum tahu mengenai nisab dan haul zakat perniagaan, sehingga hal tersebut mempengaruhi pelaksanaan pembayaran zakat perniagaan yang tidak sesuai dengan aturan dalam syariat Islam.

2. Sikap

Indikator selanjutnya yang digunakan peneliti dalam mengukur kesadaran pedagang mebel, yaitu sikap. Sikap merupakan pandangan atau opini atau perasaan terhadap objek atau orang atau kejadian tertentu. Selanjutnya, respon sikap seseorang biasanya ditunjukkan dalam derajat suka atau tidak suka, atau bisa juga menyangkut setuju atau tidak setuju.¹⁴ Untuk mengukur sikap kesadaran pedagang mebel

¹⁴ I ketut swarjana, *Konsep pengetahuan, sikap, perilaku, persepsi, stres, kecemasan, nyeri, dukungan sosial, kepatuhan, motivasi, kepuasan, pandemic covid-19, akses layanan Kesehatan*, (Yogyakarta: ANDI, 2022), hlm. 15.

mengenai pembayaran zakat perniagaan, maka peneliti memberikan pertanyaan mengenai sikap sadar mereka akan membayar zakat perniagaan ketika mengetahui konsep zakat tersebut.

Tabel 6

Jawaban 6 informan pedagang mebel mengenai sikap sadar membayar zakat ketika mengetahui konsep zakat perniagaan.

No	Keterangan	Nama
1	Menyetujui membayar zakat perniagaan ketika mengetahui konsep zakat tersebut	Sarjoko, Agus Sarsono, Parjo, Rambat, Suyono, Nuryadi
2	Tidak menyetujui	-

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 6 informan pedagang mebel, berikut jawaban mereka:

Bapak Parjo mengatakan:

“Ya pasti mbak, cuma kan saya kemarin-kemarin belum tahu ya mbak. Pasti insya Allah, saya akan membayar zakat perniagaan.”¹⁵

Bapak Agus Sarsono mengatakan:

“Terbatasnya ilmu mbak, jadi pelaksanaan zakatnya hanya ke zakat fitrah, tapi ketika saya tahu dan paham, saya akan mengeluarkan zakat perniagaan.”¹⁶

¹⁵ Bapak Parjo, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 20 Juni 2021, jam 14.00. WIB. Dikutip dengan Ijin.

¹⁶ Bapak Agus Sarsono, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2022, jam 13.30 WIB. Dikutip dengan Ijin.

Bapak Rambat mengatakan:

“Iya insya Allah akan membayar zakat perniagaan mbak, itu jadi bentuk pertanggungjawaban ke pencipta karna kan wajib hukumnya.”¹⁷

Bapak Suyono mengatakan:

“Ketika sudah ada ilmunya pasti mengeluarkan zakat. Seperti zakat fitrah saya sudah paham, jadi saya juga melaksanakan. Ketika saya sudah tahu zakat perniagaan, ya harus dilaksanakan pembayaran zakatnya.”¹⁸

Bapak Nuryadi mengatakan:

“Ketika saya sudah tahu ilmunya, ya insya Allah saya akan membayar zakat perniagaan. Karna masih minim pengetahuan, dulu saya niatkan cuma ke zakat fitrah dan sedekah saja.”¹⁹

Bapak Sarjoko mengatakan:

“Ya, kalau saya ketika sudah tau ilmunya, harus diaplikasikan pembayaran zakatnya mbak.”²⁰

Dari jawaban 6 informan pedagang mebel di atas, semuanya memiliki sikap sadar yang positif akan melaksanakan pembayaran zakat perniagaan, ketika sudah mengetahui tentang konsep zakat perniagaan. Adanya keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap

¹⁷ Bapak Rambat, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 23 Juni 2021, jam 10.00. WIB. Dikutip dengan Ijin.

¹⁸ Bapak Suyono, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2021, jam 09.00. WIB. Dikutip dengan Ijin.

¹⁹ Bapak Nuryadi, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2021, jam 16.20. WIB. Dikutip dengan Ijin.

²⁰ Bapak Sarjoko, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2022, jam 08.45 WIB. Dikutip dengan Ijin.

konsep zakat mempengaruhi sikap kesadaran mereka dalam melaksanakan pembayaran zakat perniagaan.

3. Tindakan (perilaku)

Indikator terakhir yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tindakan (perilaku). Tindakan (perilaku) merupakan aktivitas nyata organisme termasuk manusia yang dapat diamati dalam situasi dan kondisi tertentu sebagai akibat dari rangsangan internal maupun eksternal.²¹

Peneliti memberikan pertanyaan kepada 6 informan pedagang mebel mengenai apakah pedagang mebel tersebut mengetahui adanya ada hak yang harus diberikan kepada orang lain dari harta yang mereka miliki.

Berikut hasil wawancara tersebut:

Bapak Agus Sarsono mengatakan:

*“Saya mengerti adanya hak orang lain di harta yang saya miliki mbak, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Biar hartanya berkah juga mbak.”*²²

Bapak Rambat mengatakan:

*“Ya ada mbak ada hak orang lain, insyallah kalau rezekinya lancar terus bisa membantu fakir miskin.”*²³

²¹ I ketut swarjana, *Konsep pengetahuan, sikap, perilaku, persepsi, stres, kecemasan, nyeri, dukungan sosial, kepatuhan, motivasi, kepuasan, pandemic covid-19, akses layanan Kesehatan*, (Yogyakarta: ANDI, 2022), hlm. 15.

²² Bapak Agus Sarsono, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2022, jam 13.30 WIB. Dikutip dengan Ijin.

²³ Bapak Rambat, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 23 Juni 2021, jam 10.00. WIB. Dikutip dengan Ijin.

Bapak Sarjoko mengatakan:

*“Agama Islam mewajibkan membayar zakat, dengan cara memberikan ke orang-orang yang tidak mampu, menurut saya ya tentu ada hak orang lain. Yang kita punya di dunia ini kam tidak semuanya milik kita ya mbak, jadi saling berbagi saja. Kalau ada kemampuan.”*²⁴

Bapak Nuryadi mengatakan:

*“Iya ada hak orang lain mbak dari harta yang saya miliki, tidak semuanya disini jadi milik saya, ada yang harus saya berikan kepada yang membutuhkan.”*²⁵

Bapak Suyono mengatakan:

*“Ya benar terdapat hak orang lain dari harta yang saya punya mbak.”*²⁶

Bapak Parjo mengatakan:

*“Ya kalau menurut saya ada haknya orang lain, dengan zakat itu kan bisa membersihkan harta, biar tidak sombong jadi ingat orang-orang yang keadaanya dibawah kita mbak.”*²⁷

Berdasarkan jawaban 6 informan pedagang mebel di atas, semua pedagang mebel mengetahui adanya hak orang lain yang terdapat dalam harta yang mereka miliki. Untuk melihat praktik pembayaran zakat perniagaan pedagang mebel tersebut, peneliti mengukur dengan indikator tindakan (perilaku) dengan memberikan pertanyaan terkait

²⁴ Bapak Sarjoko, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2022, jam 08.45 WIB. Dikutip dengan Ijin.

²⁵ Bapak Nuryadi, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2021, jam 16.20 WIB. Dikutip dengan Ijin.

²⁶ Bapak Suyono, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2021, jam 09.00 WIB. Dikutip dengan Ijin.

²⁷ Bapak Parjo, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 20 Juni 2021, jam 14.00 WIB. Dikutip dengan Ijin.

dengan telah ditunaikannya pelaksanaan pembayaran zakat perniagaan dan yang belum sama sekali membayar zakat perniagaan atau hanya membayar dengan zakat lain, yaitu zakat fitrah. Berikut jawaban tersebut:

Tabel 7
Jawaban 6 Informan Pedagang Mebel Terkait Pelaksanaan
Pembayaran Zakat

No	Keterangan	Nama Pedagang Mebel
1	Telah melaksanakan membayar zakat perniagaan	Sarjoko
2	Tidak melaksanakan membayar zakat perniagaan atau hanya dengan membayar zakat fitrah saja.	Rambat, Nuryadi, Agus Sarsono, Parjo, Suyono.

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel jawaban 6 informan pedagang mebel di atas, hanya 1 orang yang sudah melaksanakan pembayaran zakat perniagaan, sedangkan 5 orang pedagang mebel lainnya belum pernah sama sekali. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka terhadap zakat perniagaan, sehingga hanya melaksanakan dengan membayar zakat fitrah saja. Berikut ini, data zakat fitrah di Masjid Assalam Dusun Kepoh:

Tabel 8
Data Zakat Fitrah Dusun Kepoh Rukun Tetangga (RT) 04, Rukun
Warga (RW) 01

Tahun	Zakat Fitrah	Jumlah Muzakki	Jumlah Mustahiq
2020	- Beras 414 Kg - Uang Rp. 500.000	158 Orang	111 Orang
2021	- Beras 453 Kg - Uang Rp. 550.000	173 Orang	92 Orang
2022	- Beras 535,5 Kg - Uang Rp. 625.000	178 Orang	96 Orang

Sumber: Data Masjid Assalam Dusun Kepoh tahun 2020-2022.²⁸

Tabel 9
Data Zakat Fitrah Dusun Kepoh Rukun Tetangga (RT) 05, Rukun Warga (RW) 01

Tahun	Zakat Fitrah	Jumlah Muzakki	Jumlah Mustahiq
2020	- Beras 573 Kg - Uang Rp. 350.000	205 Orang	115 Orang
2021	- Beras 603 Kg - Uang Rp. 275.000	212 Orang	122 Orang
2022	- Beras 735 Kg - Uang Rp. 225.000	217 Orang	128 Orang

Sumber: Data Masjid Assalam Dusun Kepoh tahun 2020-2022.²⁹

²⁸ Bapak Supriyanto, Pengurus Zakat di Masjid Assalam Dusun Kepoh, *Wawancara Pribadi*, 21 Juli 2022, Jam 18.20 WIB. Dikutip dengan ijin.

²⁹ *Ibid.*

Berdasarkan data zakat fitrah di masjid Assalam di atas tahun 2020-2022, berikut rincian pembayaran zakat fitrah pedagang mebel: bapak suyono melaksanakan pembayaran zakat fitrah dengan jumlah muzakki satu keluarga 3 orang sebesar 10,5 Liter. Bapak Nuryadi dengan jumlah muzakki satu keluarga 4 orang sebesar 14 Liter. Bapak Agus Sarsono dengan jumlah muzakki satu keluarga 4 orang sebesar 14 Liter. Bapak Rambat dengan jumlah muzakki 3 orang sebesar 10,5 Liter. Bapak Sarjoko dengan jumlah muzakki dalam satu keluarga 5 orang sebesar 17,5 Liter. Bapak Parjo dengan jumlah muzakki dalam satu keluarga 4 orang sebesar 14 Liter.³⁰

D. Gambaran Pelaksanaan Zakat Perniagaan Pedagang Mebel di Dusun Kepoh

Islam mewajibkan dari kekayaan yang diperoleh dari perniagaan itu agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun, sebagai tanda terima kasih kepada Allah, membayar hak orang-orang yang berhak dan ikut berpartisipasi untuk kemaslahatan umum demi agama dan negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat. Yang dimaksud dengan harta zakat perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya. Sebagian ulama memberikan batasan tentang

³⁰ Bapak Supriyanto, Pengurus Zakat di Masjid Assalam Dusun Kepoh, *Wawancara Pribadi*, 21 Juli 2022, Jam 18.20 WIB. Dikutip dengan ijin.

yang dimaksud dengan harta zakat perniagaan, yaitu segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan. Seseorang yang memiliki kekayaan perniagaan, masanya sudah berlalu setahun dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.³¹

Terbatasnya pengetahuan dan pemahaman mengenai zakat perniagaan masih membuat banyak pedagang yang belum melaksanakan membayar zakat atau menjadikan pelaksanaan membayar zakat menjadi tidak sesuai dengan syariat Islam. Berikut merupakan hasil wawancara kepada 6 informan pedagang mebel untuk menjelaskan gambaran pelaksanaan zakat perniagaan di dusun kepoh:

Bapak Sarjoko menjadi pedagang mebel sejak tahun 2000, ia memilih usaha tersebut karena timbulnya kecintaan pekerjaan di bidang mebel dan adanya faktor lingkungan yang mayoritas masyarakat di sekelilingnya memiliki keahlian di bidang mebel. Bahan baku yang digunakan, yaitu jati alas, harga perkubik sekitar Rp. 8.000.000 sampai Rp. 9.000.000 dengan kualitas tinggi. Jenis produk mebel yang ditawarkan seperti, set kursi meja, tempat tidur, kursi bijian, dan meja. Dengan rincian harga berikut, set kursi meja Rp. 3.000.000 sampai Rp. 4.000.000, tempat tidur Rp. 1.500.000 sampai Rp. 2.500.000, kursi Rp. 500.000 sampai Rp. 650.000 dan meja Rp. 400.000. Dalam satu bulan pendapatan bapak Sarjoko

³¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), Hlm. 297-289.

dapat dikalkulasikan mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp. 7.000.000 sehingga dalam setahun berjumlah Rp. 84.000.000.

Terkait dengan pelaksanaan zakat perniagaan bapak Sarjoko mengatakan:

“Saya sudah melaksanakan pembayaran zakat perniagaan mbak dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, itu yang saya ketahui mengenai jumlah yang dikeluarkan. Saya tidak mengetahui apa itu nisab dan haul, intinya saya kalau sudah cukup, ya saya keluarkan 2,5% itu mbak. Kalau saya pembayaran zakat perniagaan lewat program kaleng itu mbak, itu program keluarga saya. Kalau sudah terpenuhi saya berikan sendiri ke orang-orang yang yang berhak dibantu.”³²

Bapak Parjo memulai usaha mebel ini sejak tahun 1997. Ia memilih usaha ini karena kebebasan sistem kerja yang tidak mengikat waktu. Bahan yang digunakan, yaitu kayu jati, harga perkubik Rp. 6.000.000 sampai Rp. 7.000.000 dengan kualitas sedang. Jenis produk yang dijual seperti, almari, jemuran, meja, kursi, dan rak sepatu. Dengan rincian harga berikut, almari Rp. 3.000.000 sampai Rp. 4.500.000, jemuran kayu Rp. 350.000, meja Rp. 300.000, kursi Rp. 450.000 sampai Rp. 600.000, rak sepatu Rp. 400.000. Dalam satu bulan keuntungan bersih yang didapatkan bapak Parjo mencapai Rp. 6.000.000. Sehingga dalam setahun berjumlah Rp. 72.000.000.

Terkait dengan pelaksanaan membayar zakat perniagaan bapak Parjo mengatakan:

“Saya belum melaksanakan pembayaran zakat perniagaan mbak, karena saya tidak tahu. Jadi untuk pelaksanaan membayar zakatnya lewat

³² Bapak Sarjoko, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2022, jam 08.45 WIB. Dikutip dengan Ijin.

zakat fitrah itu, terus ya bersedekah ke lingkungan sekitar yang kiranya saya pandang butuh bantuan ya saya beri mbak.”³³

Bapak Agus Sarsono memulai usaha mebel sejak tahun 2005. Ia memilih usaha ini karena dari awal sudah menekuni pertukangan kayu, sehingga meneruskan berkarya dengan mengembangkan usaha mebel ini. Bahan yang digunakan, yaitu kayu jati, harga perkubik Rp. 7.000.000 sampai Rp. 8.000.000 dengan kualitas sedang. Jenis mebel yang dijual seperti, pintu, almari, dipan, meja dan kursi dan rak. Dengan rincian harga berikut, pintu Rp. 4.500.000, almari Rp. 3.000.000 sampai Rp. 4.000.000, dipan harga Rp. 2.000.000 sampai Rp. 2.500.000, meja Rp. 300.000, kursi Rp. 350.000 sampai Rp. 400.000, rak Rp. 550.000. Dalam sebulan ia mendapatkan keuntungan bersih Rp. 9.000.000. Sehingga dalam setahun berjumlah Rp. 108.000.000.

Terkait dengan pelaksanaan membayar zakat perniagaan bapak Agus Sarsono mengatakan:

“Saya pelaksanaannya dengan zakat fitrah, karna yang saya paham itu saja mbak. Nisab, kadar, dan haul zakat perniagaan saya tidak tahu, di dusun kita kan tidak pernah ada sosialisasi tentang zakat-zakat seperti ini ya mbak, jadi ya terbatas ilmunya. Saya kalau diberi rezeki lebih selain saya membayar zakat fitrah, memberikan sedekah itu mbak.”³⁴

Bapak Rambat memulai usaha di bidang mebel ini sejak tahun 2009.

Ia memilih usaha dibidang mebel ini karena adanya faktor lingkungan yang

³³ Bapak Parjo, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 20 Juni 2021, jam 14.00. WIB. Dikutip dengan Ijin.

³⁴ Bapak Agus Sarsono, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2022, jam 13.30 WIB. Dikutip dengan Ijin.

mayoritas merupakan pelaku usaha mebel, sehingga ikut tertarik sebab melihat berkembangnya pasar mebel dilingkungannya. Bahan baku yang digunakan, yaitu kayu jati, harga perkubik Rp. 5.000.000 sampai Rp. 6.000.000 dengan kualitas paling bawah. Jenis mebel yang dijual seperti, dipan, meja, almari dan kursi. Dengan rincian harga berikut, dipan Rp. 1.000.000 sampai Rp. 1.500.000, meja Rp. 250.000, almari Rp. 2.500.000 sampai Rp. 3.000.000, kursi Rp. 300.000 sampai Rp. 450.000. Dalam sebulan ia mendapatkan keuntungan bersih Rp. 4.000.000. Sehingga dalam setahun berjumlah Rp. 48.000.000.

Terkait dengan pelaksanaan membayar zakat perniagaan bapak Rambat mengatakan:

“Saya mengeluarkan zakat dengan zakat fitrah dan terkadang saya juga memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan., kepada fakir miskin atau ke orang-orang yang biasanya saya keluar ketemu orang dijalan yang menurut saya itu berhak di kasih ya saya kasih aja mbak. Spontan biasanya kalau ketemu orang dijalan begitu sedekahnya. Untuk zakat perniagaan saya tidak tahu mbak, jadi belum melaksanakan zakatnya.”³⁵

Bapak Suyono menjadi pedagang mebel sejak tahun 1998. Ia memilih usaha ini karna ingin membuka usaha mandiri dan tidak ikut kerja orang lain. Bahan baku yang digunakan, yaitu kayu jati alas, harga perkubik Rp. 8.000.000 sampai Rp. 9.000.000 dengan kualitas tinggi. Jenis produk mebel yang ditawarkan seperti, pintu, meja, kursi, almari dan dipan mbak. Dengan rincian harga berikut, pintu Rp. 3.500.00 sampai Rp. 4.500.000,

³⁵ Bapak Rambat, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 23 Juni 2021, jam 10.00. WIB. Dikutip dengan Ijin.

meja Rp. 400.000 sampai Rp. 500.000, almari Rp. 3.000.000 sampai Rp. 4.500.000, dipam harga Rp. 1.500.000 sampai Rp. 2.000.000. Dalam sebulan keuntungan bersih yang didapatkan dari usaha ini Rp. 10.000.000. Sehingga dalam setahun berjumlah Rp. 120.000.000.

Terkait dengan pelaksanaan membayar zakat perniagaan bapak Suyono mengatakan:

“Saya membayarkan zakat melalui zakat fitrah. Jika saya masih ada rezeki, saya berikan kepada orang yang membutuhkan lewat sedekah dan infak di masjid. Kalau tentang zakat perniagaan pasnya saya belum tahu, begitu juga tentang cara perhitungannya nisab, kadar dan haul belum tahu mbak. Saya baru mendengar kalau ada zakat perniagaan, pengetahuan saya sebatas zakat fitrah aja mbak.”³⁶

Bapak Nuryadi memulai usaha mebel sejak tahun 2007. Ia memilih usaha mebel ini, karna melihat pasar mebel yang semakin berkembang dan adanya faktor dorongan dari keluarga sebab mayoritas merupakan pelaku usaha mebel juga. Bahan baku yang digunakan, yaitu kayu jati alas, harga perkubik Rp. 8.000.000 sampai Rp. 9.000.000 dengan kualitas tinggi. Jenis produk mebel yang ditawarkan seperti, meja kantor, tempat tidur, meja, kursi dan pintu. Dengan rincian harga berikut, meja kantor Rp.1.500.000, tempat tidur Rp. 3.500.000, meja Rp. 500.000, kursi Rp. 1.000.000 sampai Rp. 1.500.000, pintu harga Rp. 5.000.000. Dalam sebulan keuntungan bersih mencapai Rp. 13.000.000. sehingga dalam setahun berjumlah Rp. 156.000.000.

³⁶ Bapak Suyono, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2021, jam 09.00. WIB. Dikutip dengan Ijin.

Terkait dengan pelaksanaan membayar zakat perniagaan bapak Nuryadi mengatakan:

“Untuk saya pribadi belum melaksanakan pembayaran zakat perniagaan, karna saya tidak paham bagaimana mengeluarkan zakatnya dan nisab haul zakat perniagaan saya tidak mengerti mbak. Jadi, untuk pelaksanaannya saya niatkan ke zakat fitrah setiap setahun sekali itu mbak.”³⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pelaksanaan zakat perniagaan pedagang mebel di Dusun Kepoh dalam penelitian ini berdasarkan fakta yang berada dilapangan, terdapat 5 pedagang mebel yang sudah memiliki kewajiban membayarkan zakat perniagaan, yaitu bapak Nuryadi, bapak Agus Sarsono, bapak Sarjoko, bapak Parjo dan bapak Suyono. Namun ada 1 pedagang mebel yang penghasilannya belum mencapai nisab zakat perniagaan 85 gram emas atau setara dengan Rp. 68.000.000, yaitu bapak Rambat.

Pedagang mebel yang sudah mempunyai kewajiban membayar zakat perniagaan, mengalami keterbatasan pengetahuan dan pemahaman sehingga beberapa dari mereka belum ada yang mengeluarkan zakat perniagaan. Hanya bapak Sarjoko saja yang sudah membayar zakat perniagaan, dengan mengeluarkan 2,5% yang diambil dari pendapatan penjualan mebel yang ia kumpulkan terlebih dahulu melalui kaleng zakat yang kemudian ia bagikan sendiri kepada orang yang membutuhkan seperti fakir miskin. Namun mengenai perhitungan mengeluarkan zakatnya masih tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sebab bapak Sarjoko tidak

³⁷ Bapak Nuryadi, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2021, jam 16.20. WIB. Dikutip dengan Ijin.

mengetahui nisab dan haul zakat perniagaan. Sedangkan pedagang mebel yang lainnya mengeluarkan zakatnya hanya dengan membayar zakat fitrah dan terkadang memberikan sedekah dan infak dengan beranggapan bahwa hal tersebut sudah setara dengan zakat.

BAB IV

**ANALISIS KESADARAN PEDAGANG MEBEL DALAM
MEMBAYAR ZAKAT PERNIAGAAN DI DUSUN KEPOH**

A. Kesadaran Pedagang Mebel dalam Membayar Zakat Pertiagaan

Untuk mengukur kesadaran pedagang mebel dalam membayar zakat pertiagaan peneliti menggunakan indikator-indikator kesadaran berikut ini:

1. Pengetahuan

Dalam indikator pengetahuan ini dapat diketahui bahwa semua informan pedagang mebel mengetahui apa yang dimaksud dengan definisi zakat, serta memahami adanya kewajiban dalam mengeluarkan zakat tersebut. Namun, 5 dari 6 informan pedagang mebel tersebut tidak mengetahui dan memahami apa itu definisi zakat pertiagaan serta cara perhitungan nisab, kadar dan haul.

5 informan pedagang mebel tersebut hanya mengetahui mengenai jenis zakat fitrah dan bahkan tidak mengetahui bahwasanya ada pembagian zakat maal, yang terdiri dari macam-macam zakat, seperti: zakat pertiagaan, zakat pertanian, zakat hewan ternak, zakat pertambangan, zakat emas dan perak, zakat hadiah, zakat barang temuan dan zakat pendapatan. Hanya bapak Sarjoko saja, yang mengetahui mengenai definisi zakat pertiagaan dan kadar yang dikeluarkan dengan jumlah 2,5%, hanya saja pemahaman bapak sarjoko masih terbatas, ia masih tidak paham apa itu nisab dan haul zakat pertiagaan.

Sehingga perhitungan membayar zakatnya masih tidak sesuai. Minimnya pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai zakat perniagaan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan keagamaan yang kurang didapatkan dan tidak adanya sosialisasi mengenai zakat dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang masuk di Dusun Kepoh, sehingga ilmunya menjadi terbatas.

2. Sikap

Indikator selanjutnya, yaitu sikap. Sikap yang ditunjukkan oleh 6 informan pedagang mebel di Dusun Kepoh, yaitu dengan menyetujui adanya konsep mengenai zakat perniagaan, setelah mereka mengetahui apa saja aturan-aturan yang terkait dengan zakat perniagaan. Setelah mengetahui adanya zakat perniagaan yang harus dikeluarkan dari keuntungan bersih hasil penjualan mebel, mereka bersedia akan melaksanakan pembayaran zakat perniagaan, sebab mereka beranggapan jika sudah mengetahui ilmunya, maka harus melaksanakan pembayaran zakatnya karena hukumnya wajib, dengan membantu orang-orang yang tidak mampu, mereka meyakini bahwa hal tersebut dapat membersihkan harta yang mereka miliki. Dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan pedagang mebel terhadap konsep zakat perniagaan, mempengaruhi adanya kesadaran sikap dalam mengeluarkan zakat perniagaan.

3. Tindakan (Perilaku)

Indikator terakhir yang digunakan peneliti untuk mengukur kesadaran pedagang mebel dalam membayar zakat perniagaan, yaitu tindakan (perilaku). Berdasarkan hasil wawancara kepada 6 informan pedagang mebel dapat diketahui bahwa tindakan (perilaku) yang dilakukan dalam pelaksanaan pembayaran zakat perniagaan hanya 1 orang saja, yaitu bapak Sarjoko. Sedangkan bapak Agus Sarsono, bapak Parjo, bapak Rambat, bapak Nuryadi dan bapak Parjo belum pernah sama sekali melaksanakan pembayaran zakat perniagaan. Padahal jika dilihat, beberapa harta yang mereka miliki sudah mencapai ketentuan nisab dan telah sampai waktunya (haul).

6 informan pedagang mebel tersebut, telah memahami bahwa harta yang mereka miliki ada hak orang lain yang harus mereka berikan melalui zakat tersebut. Namun, zakat yang mereka bayarkan hanya sebatas zakat fitrah, hal tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan yang mereka lakukan berulang-ulang menjelang Idul Fitri dalam satu tahun sekali. Pemahaman mereka terhadap zakat fitrah sangat baik, sehingga mereka mempunyai kesadaran dalam kewajibannya melaksanakan pembayaran zakat fitrah. Berbanding terbalik dengan kesadaran mereka terhadap kewajiban membayar zakat perniagaan yang masih rendah.

B. Pelaksanaan Zakat Perniagaan Pedagang Mebel di Dusun Kepoh

Pedagang mebel di Dusun Kepoh Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali jika ditinjau sesuai dengan syariat Islam, mengenai pelaksanaannya dalam membayar zakat perniagaan belum berjalan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut, dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada 6 informan pedagang mebel bahwa dalam mengeluarkan zakat perniagaannya, masih tidak sesuai dengan nisab dan haul yang telah ditentukan. Bahkan beberapa dari mereka belum pernah sama sekali yang melaksanakan pembayaran zakat perniagaan, padahal jika dilihat harta yang dimiliki bapak Sarjoko, bapak Agus Sarsono, bapak Parjo, bapak Suyono dan bapak Nuryadi sudah mencapai batas nisab senilai 85 gram emas (Rp. 68.000.000) dan haul satu tahun.

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹ Begitu juga menurut fiqh zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang

¹ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 4.

berhak menerimanya dengan aturan-aturan yang telah ditentukan menurut *syara*'.²

Maksud dari Undang-Undang dan fiqh zakat di atas, bahwa setiap muslim yang kekayaan atau harta yang dimilikinya sudah memenuhi nisab (batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan), haul (batasan waktu pada harta yang wajib dikeluarkan) dan kadarnya (ukuran besarnya yang harus dikeluarkan) maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil dengan syarat-syarat tertentu sesuai ajaran agama Islam.³

Berikut ini hasil analisis pelaksanaan zakat perniagaan pedagang mebel di Dusun Kepoh berdasarkan hasil wawancara kepada 6 informan pedagang mebel dengan menggunakan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan fiqh zakat.

Terkait dengan pelaksanaan zakat perniagaan oleh bapak Sarjoko, bahwa keuntungan dari hasil penjualan mebel sudah dikeluarkan zakatnya kepada orang-orang yang menurutnya berhak dibantu sebesar 2,5% yang dikumpulkan melalui program kaleng zakat tanpa menghitung batas nisab dan haul zakat perniagaan.⁴ Jika dianalisis berdasarkan pasal 1 angka 2

² Ibid, hlm. 8-9.

³ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 3.

⁴ Bapak Sarjoko, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2022, jam 08.45 WIB. Dikutip dengan Ijin.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan fiqh zakat, bahwa harta yang dimiliki bapak Sarjoko sudah mencapai haul dan batas nisab dengan pendapatan selama satu tahun sebesar Rp. 84.000.000, sehingga beliau sudah diwajibkan untuk membayar zakat perniagaan. Bapak Sarjoko sudah melaksanakan pembayaran zakat perniagaan dengan mengeluarkan 2,5%, akan tetapi cara pelaksanaan dalam perhitungan zakatnya masih salah, sebab beliau tidak memperhatikan nisab dan haul zakat perniagaan. Apabila beliau rasa sudah cukup untuk dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, maka beliau langsung melaksanakannya tanpa hitungan nisab dan haul yang benar sesuai syariat Islam. Sehingga, lebih baik zakat disalurkan melalui lembaga zakat resmi di Indonesia, sebab kelembagaan yang kolektif mengarahkan perhitungan dan pengalokasian dana zakat menjadi sesuai dengan syariat Islam.

Terkait dengan pelaksanaan zakat perniagaan oleh bapak Parjo, bahwa ketidaktahuannya mengenai zakat perniagaan, membuat pelaksanaannya sebatas membayar zakat fitrah. Beliau beranggapan bahwa memberikan zakat fitrah dan sedekah sudah menggugurkan kewajibannya dalam berzakat.⁵ Jika dianalisis berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan fiqh zakat, bahwa harta yang dimiliki bapak Parjo sudah mencapai haul dan batas nisab dalam pendapatan penjualan mebel selama satu tahun sebesar Rp. 72.000.000, maka beliau

⁵ Bapak Parjo, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 20 Juni 2021, jam 14.00. WIB. Dikutip dengan Ijin.

sudah dikenakan kewajiban dalam membayar zakat perniagaan. Namun karena kurangnya pengetahuan beliau mengenai zakat perniagaan membuat pelaksanaannya menjadi tidak sesuai. Beliau hanya membayar zakatnya melalui zakat fitrah saja dan memberikan sedekah. Hal tersebut, masih tidak sesuai dengan syariat Islam. Sehingga, secara pribadi harus ada dorongan dalam mencari ilmu keagamaan dari sisi pengetahuan zakat dan diibutuhkannya dukungan sosialisasi terkait zakat perniagaan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) kepada pedagang-pedagang mebel di Dusun Kepoh.

Terkait dengan pelaksanaan zakat perniagaan oleh bapak Agus Sarsono, bahwa mengenai pelaksanaan membayar zakat hanya sebatas zakat fitrah saja, beliau belum pernah sama sekali membayar zakat perniagaan. Ketidaktahuan beliau mengenai nisab, haul dan kadar zakat perniagaan dan tidak adanya sosialisasi dari lembaga zakat membuat pengetahuan bapak Agus Sarsono terhadap zakat perniagaan sangat terbatas. Jika diberikan rezeki lebih, beliau memberikan sedekah.⁶ Jika dianalisis berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan fiqh zakat, bahwa harta yang dimiliki bapak Agus Sarsono sudah mencapai haul dan batas nisab dalam pendapatannya hasil penjualan mebel dalam satu tahun sebesar Rp. 108.000.000, sehingga beliau sudah dikenakan kewajibannya dalam mengeluarkan zakat perniagaan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman beliau terhadap nisab, kadar dan haul zakat perniagaan, membuat

⁶ Bapak Agus Sarsono, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2022, jam 13.30 WIB. Dikutip dengan Ijin.

pelaksanaannya menjadi salah, sebab hanya melaksanakannya dengan membayar zakat fitrah dan sedekah kepada fakir miskin. Sehingga, harus ada kemauan secara pribadi dalam mencari ilmu keagamaan dari sisi pengetahuan zakat dan dibutuhkannya dukungan sosialisasi terkait zakat perniagaan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) kepada pedagang-pedagang mebel di Dusun Kepoh.

Terkait dengan pelaksanaan zakat perniagaan oleh bapak Rambat, beliau tidak mengetahui mengenai apa itu zakat perniagaan, begitu dengan nisab, haul dan kadarnya. Selama ini beliau membayar kewajibannya berzakat melalui zakat fitrah dan sedekah.⁷ Jika dianalisis berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan fiqh zakat, diketahui bahwa harta yang dimilikinya belum mencapai nisab zakat perniagaan, pendapatan dari hasil penjualan mebel selama satu tahun sebesar Rp. 48.000.000 sedangkan batas nisab zakat perniagaan sebesar Rp. 68.000.000. Sehingga, beliau belum dikenakan kewajiban dalam membayar zakat perniagaan. Namun, pengetahuan beliau mengenai zakat perniagaan masih kurang, sebab tidak mengetahui apa itu nisab, haul dan kadar zakat perniagaan, yang menjadi bekal ilmu jika nanti mengalami peningkatan pendapatan dan bisa mencapai nisab zakat perniagaan, sehingga saat sudah dikenakan kewajiban zakatnya, beliau tahu dan paham cara mengeluarkan zakatnya sesuai dengan syariat Islam. Sehingga, harus ada kemauan secara

⁷ Bapak Rambat, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 23 Juni 2021, jam 10.00. WIB. Dikutip dengan Ijin.

pribadi mencari ilmu keagamaan dari sisi pengetahuan zakat dan dibutuhkannya dukungan sosialisasi terkait zakat perniagaan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) kepada pedagang-pedagang mebel di Dusun Kepoh.

Terkait dengan pelaksanaan zakat perniagaan oleh bapak Suyono, beliau tidak mengetahui sama sekali mengenai zakat perniagaan. Beliau hanya membayar zakat fitrah dan beranggapan bahwa bersedekah dan berinfak sudah setara dengan zakat.⁸ Jika dianalisis berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan fiqh zakat, harta yang dimiliki bapak Suyono sudah mencapai haul dan nisab zakat perniagaan dalam satu tahun pendapatan dari hasil penjualan mebel sebesar Rp. 120.000.000, maka dari itu beliau sudah mempunyai kewajiban dalam membayar zakat perniagaan. Namun, beliau bahkan baru mendengar adanya zakat perniagaan, sehingga beliau tidak mengetahui sama sekali mengenai perhitungan nisab, haul dan kadar zakat perniagaan, sehingga pelaksanaannya membayar zakat menjadi salah tidak sesuai dengan syariat Islam, karna hanya mengeluarkan zakat fitrah, bersedekah dan infak. Sehingga, harus ada kemauan secara pribadi mencari ilmu keagamaan dari sisi pengetahuan zakat dan dibutuhkannya dukungan sosialisasi terkait zakat perniagaan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) kepada pedagang-pedagang mebel di Dusun Kepoh.

⁸ Bapak Suyono, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2021, jam 09.00. WIB. Dikutip dengan Ijin.

Terkait dengan pelaksanaan zakat perniagaan oleh bapak Nuryadi, bahwa beliau belum pernah membayar zakat perniagaan. Sebab, tidak mengetahui dan memahami perhitungan zakat perniagaan. Beliau, niatkan pembayaran zakat dari hasil usaha mebelnya melalui zakat fitrah.⁹ Jika dianalisis berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan fiqh zakat, bahwa harta yang dimilikinya sudah mencapai haul dan nisab zakat perniagaan, pendapatan bapak Nuryadi selama satu tahun dari hasil penjualan mebel sebesar Rp. 156.000.000, maka sudah diwajibkan membayar zakat perniagaan. Niatnya dalam membayar kewajiban zakat sudah sesuai dengan pasal dan fiqh zakat tersebut, namun pelaksanaannya masih salah karna tidak sesuai dengan syariat Islam, dengan perhitungan nisab, kadar, dan haul zakat perniagaan. Sehingga, harus ada kemauan secara pribadi mencari ilmu keagamaan dari sisi pengetahuan zakat dan dibutuhkannya dukungan sosialisasi terkait zakat perniagaan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) kepada pedagang-pedagang mebel di Dusun Kepoh.

Hasil analisis pelaksanaan zakat perniagaan pedagang mebel di Dusun Kepoh berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan fiqh zakat, bahwa 6 informan pedagang mebel tersebut sudah melaksanakan kewajibannya membayar zakat. Namun, terkait dengan kewajibannya membayar zakat perniagaan, hanya bapak Sarjoko yang sudah melaksanakannya, sedangkan 5 informan pedagang mebel

⁹ Bapak Nuryadi, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2021, jam 16.20. WIB. Dikutip dengan Ijin.

lainnya belum pernah sama sekali membayar zakat perniagaan, mereka melaksanakannya hanya melalui zakat fitrah dan bahkan beranggapan bahwa sedekah dan berinfak sudah memiliki kesetaraan seperti berzakat. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai zakat perniagaan, baik itu nisab, haul dan kadarnya membuat pelaksanaannya masih tidak sesuai dengan ketentuan yang sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan fiqh zakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada bagian akhir skripsi ini, peneliti memperoleh kesimpulan yang didasarkan pada temuan hasil penelitian dan uraian pada pembahasan di atas sebagai berikut:

1. Mengenai kesadaran pedagang mebel dalam membayar zakat perniagaan di Dusun Kepoh diketahui bahwa kurang dan terbatasnya pengetahuan dan pemahaman pedagang mebel tersebut mengenai konsep zakat perniagaan, baik itu terkait definisi, perhitungan haul, nisab dan kadar zakat perniagaan membuat hanya 1 dari 6 informan pedagang mebel yang memiliki kesadarannya dalam membayar zakat perniagaan, karena memiliki pengetahuan mengenai zakat perniagaan dan kadar yang harus dikeluarkan. Sedangkan 5 informan pedagang lainnya, hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai zakat fitrah yang menjadi kebiasaan dalam satu tahun sekali menjelang Idul Fitri. Berbanding terbalik, 5 informan pedagang tersebut, tidak memiliki kesadaran dalam membayar zakat perniagaan, karena tidak mengetahui apa itu zakat perniagaan dan perhitungan haul, nisab dan kadar zakat perniagaan.
2. Pelaksanaan zakat perniagaan pedagang mebel di Dusun Kepoh, masih tidak sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2011 dan Fiqh Zakat. 6 informan pedagang mebel tersebut sudah melaksanakan kewajibannya membayar zakat, namun terkait dengan kewajiban membayar zakat perniagaan hanya bapak Sarjoko yang sudah melaksanakannya, tanpa perhitungan haul dan nisab yang benar sesuai syariat Islam. Sedangkan, bapak Parjo, bapak Rambat, bapak Suyono, bapak Agus Sarsono dan bapak Nuryadi hanya membayar kewajiban berzakat melalui zakat fitrah dan beranggapan bahwa memberikan sedekah dan infak sudah memiliki kesetaraan berzakat. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai zakat perniagaan, membuat pelaksanaan zakat perniagaan pedagang mebel di Dusun Kepoh masih salah dan tidak sesuai dengan pasal dan fiqh zakat tersebut yang sesuai syariat Islam, hal tersebut dipengaruhi secara pribadi kurang mencari ilmu keagamaan dari sisi pengetahuan zakat dan tidak adanya sosialisasi mengenai zakat perniagaan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) kepada pedagang-pedagang mebel di Dusun Kepoh.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, ada pun beberapa saran yang peneliti ajukan yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan berikut ini:

1. Bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) setempat, hendaknya memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada pedagang-pedagang mebel di Dusun Kepoh terkait zakat perniagaan.

2. Bagi pedagang mebel di Dusun Kepoh, sebaiknya menambah atau mencari ilmu keagamaan yang berkaitan dengan zakat agar pengetahuannya lebih luas dan paham akan kewajiban berzakat yang harus dilaksanakan, serta bagi pedagang mebel yang sudah tahu konsep zakat perniagaan dan hartanya mencapai haul dan nisab zakat perniagaan, hendaknya segera melaksanakan kewajiban zakatnya sesuai syariat Islam.
3. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan wawasan terkhusus pada program studi manajemen zakat dan wakaf serta menambah referensi terkait dengan kesadaran dan pelaksanaan zakat perniagaan, serta bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memaksimalkan penelitian ini dengan menambah teknik pengumpulan data dan menambah sampel lebih banyak agar dapat meningkatkan kualitas penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

A'la Al-Maududi, Abul, *Prinsip-Prinsip Islam, Alih Bahasa dan Abdullah Suhaili, dengan judul asli: "Principles of Islam"*, Bandung: PT. Alma'rif, 1975.

Ahmad Saebani, Beni, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Al-Akbar, Asy-Syaikh, *Al-Futuhat Al-Makkiyyah Jilid 5*, Yogyakarta: Darul Futuhat, 2020.

Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Tafsir al-Munir, Dar al-Fikr*, Damasqus, Jilid II.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Arifin, Agus, *Keutamaan Zakat Infak Sedekah*, Elex Media Komputindo, 2016.

Bakir, Abdul, *Zakat Barang Dagangan: Seri Hukum Zakat*, Hikam Pustaka, 2021.

Barkah, Qadariah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, Infak dan Wakaf*, Jakarta: Prenamedia Group, 2020.

Darmawan, Wawan, dkk, *Pengerjaan Kayu Ilmu-Ilmu Penunjang dan Teknologi Proses*, Bogor: IPB Press, 2021.

Durianto, Darmadi, dkk, *Strategi Menaklukkan Pasar*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2004.

Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Fitrah, Muh dan Luthifiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak, 2017.

- Hambali, Muh, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari*, Yogyakarta: Laksana, 2017.
- Hamzah, dkk, *Pemberdayaan Zakat dan Wakaf*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Hermanto, Agus dan Rohmi Yuhani'ah, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf*, Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- Idris Ramulyo, Moh, *Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Inayah, Gazi *Teori Komprehensif tentang zakat dan pajak*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Jamaludin, *Pengantar Desain Mebel*, Bandung: PT Kiblat Buku Utama, 2007.
- Kartika Sari, Elsa, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Ketut swarjana, I, *Konsep pengetahuan, sikap, perilaku, persepsi, stres, kecemasan, nyeri, dukungan sosial, kepatuhan, motivasi, kepuasan, pandemic covid-19, akses layanan Kesehatan*, Yogyakarta: ANDI, 2022.
- Khairuddin, *Zakat dalam Islam: Menelisik Aspek Historis Sosiologis dan Yuridis*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Ma'mur Asmani, Jamal, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Mantiri, Jaene, *Perilaku Organisasi*, Yogyakarta: CV Budi Utana, 2021.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Nashihin, Husna, *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren*, Semarang: Formaci, 2017.
- Ni'mah, Zulfatun, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Teras, 2012.

- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), Hlm. 297-289.
- Sahroni, Oni, *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: PT Raja grafindo Persada, 2018.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Pubhling.
- Sri Darma, Gede, *Corporate Social Responbility dalam Ekonomi Islam Kearifan Lokal di Bali: Kajian dan Penelitian Lembaga Pengkreditan Desa*, Bali: Nilacakra, 2020.
- Sugiarto, Eko, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Santoso, Soni dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Sunaryo, *Psikologi untuk Keperawatan*, Jakarta: EGC, 2004.
- Syarief Muhammad Alaydrus, Habib, *Agar Hidup Selalu Berkah*, Bandung: Mizania, 2009.
- Trygu, *Studi Literatur Problem Based Learning Untuk Masalah Motivasi Bagi Siswa Dalam Belajar Matematika*, Guepedia, 2020.
- Wahid, Abdul dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Gema Insani, 2020.
- Yuniarto, Bambang, *Membangun Kesadaran Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Zakarsih, *Penerapan Nilai-nilai Maqashid Syariah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021.

JURNAL:

Hastjarjo, Dicky, *Sekilas Tentang Kesadaran*, Buletin Psikologi, Vol. 13 No. 1, Desember 2005.

Herfita dan Haroni, Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Medan Baru dalam Membayar Zakat, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, (Medan Baru), Vol 3. No. 7.

SKRIPSI:

Gustina, Wahyu, 2017. *Analisis Pelaksanaan Zakat Pedagang Kelontong Di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong*. Skripsi: STAIN Curup.

Angga Gunawan, Lalu, 2020. *Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Baznas pada Kalangan ASN di Kantor Balai kota Yogyakarta*. Skripsi: UIN Yogyakarta.

Rusmiatun, Eni, 2020. *Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat*. Skripsi: IAIN Metro.

Siska, Nurmafan, 2019. *Kesadaran hukum pemilik restoran muslim dalam pembayaran zakat perniagaan di kota Salatiga*. Skripsi: IAIN Salatiga.

WAWANCARA :

Bapak Sarjoko, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2022, jam 08.45 WIB. Dikutip dengan Ijin.

Bapak Agus Sarsono, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2022, jam 13.30 WIB. Dikutip dengan Ijin.

Bapak Parjo, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 20 Juni 2021, jam 14.00. WIB. Dikutip dengan Ijin.

Bapak Rambat, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 23 Juni 2021, jam 10.00. WIB. Dikutip dengan Ijin.

Bapak Suyono, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2021, jam 09.00. WIB. Dikutip dengan Ijin.

Bapak Nuryadi, Pelaku Pedagang Mebel, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2021, jam 16.20. WIB. Dikutip dengan Ijin.

Bapak Supriyanto, Pengurus Zakat di Masjid Assalam Dusun Kepoh, *Wawancara Pribadi*, 21 Juli 2022, Jam 18.20 WIB. Dikutip dengan ijin.

Bapak Sugiyanto, Kepala Desa Sembungan, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2022, jam 10.35 WIB. Dikutip dengan ijin.

LAMPIRAN 2. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

6 Informan Pedagang Mebel di Dusun Kepoh

Informan 1 : Bapak Sarjoko

Pewawancara : Lia Nur Rizqi

Pertanyaan :

1. Siapa nama bapak? Sarjoko.
2. Dimana alamat toko atau *showroom* mebel bapak? Kepoh RT.05 RW.01 Nogosari Boyolali.
3. Sejak kapan bapak mulai mendirikan usaha mebel ini? Tahun 2000.
4. Kenapa bapak memilih atau membuka usaha mebel ini? Dari kecintaan hati di bidang mebel mbak, juga dari faktor lingkungan karena ahli di bidang itu dan dari sejak remaja sampai berkeluarga pekerjaan ini yang saya geluti.
5. Berapa harga bahan bakunya pak? Bahan yang saya gunakan jati alas dengan kualitas tinggi, harga perkubik sekitar Rp.8.000.000 sampai Rp.9.000.000.
6. Apa saja jenis mebel yang bapak tawarkan? Set kursi meja, tempat tidur, meja, dan kursi.
7. Berapa nilai harga jual produk mebel tersebut? Set kursi meja Rp. 3.000.000 sampai Rp. 4.000.000, tempat tidur Rp. 1.500.000 sampai Rp. 2.500.000, kursi Rp. 500.000 sampai Rp. 650.000 dan meja Rp. 400.000.
8. Berapa keuntungan bersih dari penjualan mebel ini dalam satu bulan pak? Keuntungan bersih penjualan dalam satu bulan tidak menentu naik turun mbak, rata-ratanya sebesar Rp. 7.000.000.
9. Apakah bapak memiliki tenaga kerja? Ada 2 orang mbak.
10. Berapa gaji perharinya? Rp.80.000 sampai Rp.100.000.
11. Apa yang bapak ketahui tentang zakat dan bagaimana hukum zakat? Zakat hukumnya wajib mbak, untuk membersihkan harta-harta yang saya miliki.
12. Apa yang bapak ketahui tentang zakat perniagaan? Untuk zakat perniagaan, saya tahu itu tergolong ke dalam zakat maal, zakat yang dikeluarkan dari hasil penjualan mebel saya.

13. Apakah bapak sudah melaksanakan pembayaran zakat perniagaan? Saya sudah melaksanakan pembayaran zakat perniagaan dikeluarkan sebesar 2,5% lewat program kaleng zakat mbak, itu program keluarga saya. Kalau sudah terpenuhi saya berikan ke orang-orang yang berhak dibantu.
14. Apakah bapak mengetahui cara perhitungan zakat perdagangan, kadar, nisab dan haulnya? Untuk kadarnya sebesar 2,5% itu yang saya ketahui. Saya tidak mengetahui apa itu nisab dan dan haul, intinya saya kalau sudah cukup, ya saya keluarkan 2,5% itu mbak.
15. Apakah bapak mengetahui adanya hak yang harus diberikan kepada orang lain dari harta yang bapak miliki? Agama Islam mewajibkan membayar zakat, dengan cara memberikan ke orang-orang yang tidak mampu, menurut saya ya tentu ada hak orang lain. Yang kita punya di dunia ini kan tidak semuanya milik kita ya mbak, jadi saling berbagi saja. Kalau ada kemampuan.
16. Apakah bapak akan melaksanakan pembayaran zakat perniagaan, ketika sudah mengetahui dan memahami mengenai konsep zakat tersebut? Ya, kalau saya ketika sudah tau ilmunya, harus diaplikasikan pembayaran zakatnya mbak.

Informan 2 : Bapak Parjo

Pewawancara : Lia Nur Rizqi

Pertanyaan :

1. Siapa nama bapak? Parjo.
2. Dimana alamat toko atau *showroom* mebel bapak? Kepoh RT.04 RW.01 Nogosari Boyolali.
3. Sejak kapan bapak mulai mendirikan usaha mebel ini? Sejak tahun 1997.
4. Kenapa bapak memilih atau membuka usaha mebel ini? Karena kebebasan sistem kerja yang tidak mengikat waktu mbak.
5. Berapa harga bahan bakunya pak? Saya menggunakan kayu jati, harga perkubik Rp. 6.000.000 sampai Rp. 7.000.000 dengan kualitas sedang.

6. Apa saja jenis mebel yang bapak tawarkan? Saya menjual almari, jemuran, meja, kursi, dan rak sepatu, sesuai permintaan pembeli mbak.
7. Berapa nilai harga jual produk mebel tersebut? Harga almari Rp. 3.000.000 sampai Rp. 4.500.000, jemuran kayu Rp. 350.000, meja Rp. 300.000, kursi Rp. 450.000 sampai Rp. 600.000, rak sepatu Rp. 400.000.
8. Berapa keuntungan bersih dari penjualan mebel ini dalam satu bulan pak? Dalam satu bulan rata-rata sebesar Rp. 6.000.000 mbak.
9. Apakah bapak memiliki tenaga kerja? Ada 1 mbak.
10. Berapa gaji perharinya? Perharinya Rp. 90.000.
11. Apa yang bapak ketahui tentang zakat dan bagaimana hukum zakat? Zakat itu memang ada tekanan dari keagamaan, harta yang kita miliki keluar 2,5%, zakat hukumnya wajib mbak.
12. Apa yang bapak ketahui tentang zakat perdagangan? Mengenai zakat perniagaan saya kurang paham mbak.
13. Apakah bapak mengetahui cara perhitungan zakat perniagaan, kadar, nisab dan haulnya? Saya tidak tahu dan paham nisab, kadar dan haul zakat perniagaan mbak. pengetahuan saya tentang zakat sebatas zakat fitrah itu aja mbak.
14. Apakah bapak sudah melaksanakan membayar zakat perdagangan? Saya belum melaksanakan pembayaran zakat perniagaan mbak, karena saya tidak tahu. Jadi untuk pelaksanaan membayar zakatnya lewat zakat fitrah itu, terus ya bersedekah ke lingkungan sekitar yang kiranya saya pandang butuh bantuan ya saya beri mbak.
15. Apakah bapak mengetahui adanya hak yang harus diberikan kepada orang lain dari harta yang bapak miliki? Ya kalau menurut saya ada haknya orang lain, dengan zakat itu kan bisa membersihkan harta, biar tidak sombong jadi ingat orang-orang yang keadaanya dibawah kita mbak.
16. Apakah bapak akan melaksanakan pembayaran zakat perniagaan, ketika sudah mengetahui dan memahami mengenai konsep zakat tersebut? Ya pasti mbak, cuma kan saya kemarin-kemarin belum tahu ya mbak. Pasti insya Allah, saya akan membayar zakat perniagaan.

Informan 3 : Bapak Agus Sarsono

Pewawancara : Lia Nur Rizqi

Pertanyaan :

1. Siapa nama bapak? Bapak Agus Sarsono.
2. Dimana alamat toko atau *showroom* mebel bapak? Kepoh RT.05 RW.01 Nogosari Boyolali.
3. Sejak kapan bapak mulai mendirikan usaha mebel ini? Sejak tahun 2005.
4. Kenapa bapak memilih atau membuka usaha mebel ini? Saya membuka usaha mebel ini, karena dari awal sudah menekuni pertukangan kayu mbak, jadi karna punya modal itu saya kembangkan terus berkarya mandiri.
5. Berapa harga bahan bakunya pak? Bahan baku yang saya gunakan kayu jati, harga perkubik Rp. 7.000.000 sampai Rp. 8.000.000 dengan kualitas sedang.
6. Apa saja jenis mebel yang bapak tawarkan? Pintu, almari, dipan, meja dan kursi dan rak.
7. Berapa nilai harga jual produk mebel tersebut? Pintu Rp. 4.500.000, almari Rp. 3.000.000 sampai Rp. 4.000.000, dipan harga Rp. 2.000.000 sampai Rp. 2.500.000, meja Rp. 300.000, kursi Rp. 350.000 sampai Rp. 400.000, rak Rp. 550.000.
8. Berapa keuntungan bersih dari penjualan mebel ini dalam satu bulan pak? Bersihnya kalau di rata-rata mendapatkan sebesar Rp. 9.000.000 mbak.
9. Apakah bapak memiliki tenaga kerja? Ada 2 mbak.
10. Berapa gaji perharinya? Rp. 90.000 sampai Rp. 120.000.
11. Apa yang bapak ketahui tentang zakat dan bagaimana hukum zakat? Zakat itu kan tentang harta yang kita punya, tidak semua milik kita, ada hak orang lain yang harus kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi, zakat wajib mbak untuk menyempurnakan harta yang kita miliki.
12. Apa yang bapak ketahui tentang zakat perdagangan? Kalau zakat perniagaan saya tidak mengerti. Yang saya pahami tentang zakat, cuma zakat fitrah yang selalu saya laksanakan pembayaran di masjid di bulan Ramadhan.

13. Apakah bapak mengetahui cara perhitungan zakat perniagaan, kadar, nisab dan haulnya? Nisab, kadar, dan haul zakat perniagaan saya tidak tahu, di dusun kita kan tidak pernah ada sosialisasi tentang zakat-zakat seperti ini ya mbak, jadi ya terbatas ilmunya.
14. Apakah bapak sudah melaksanakan membayar zakat perdagangan? Belum mbak, saya pelaksanaannya dengan zakat fitrah, karna yang saya paham itu saja mbak. Saya kalau diberi rezeki lebih selain saya membayar zakat fitrah, memberikan sedekah itu mbak.
15. Apakah bapak mengetahui adanya hak yang harus diberikan kepada orang lain dari harta yang bapak miliki? Saya mengerti adanya hak orang lain di harta yang saya miliki mbak, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Biar hartanya berkah juga mbak.
16. Apakah bapak akan melaksanakan pembayaran zakat perniagaan, ketika sudah mengetahui dan memahami mengenai konsep zakat tersebut? Karna terbatasnya ilmu mbak, jadi pelaksanaan zakatnya hanya ke zakat fitrah, tapi ketika saya tahu dan paham, saya akan mengeluarkan zakat perniagaan.

Informan 4 : Bapak Rambat

Pewawancara : Lia Nur Rizqi

Pertanyaan :

1. Siapa nama bapak? Bapak Agus Sarsono.
2. Dimana alamat toko atau *showroom* mebel bapak? Kepoh RT.05 RW.01 Nogosari Boyolali.
3. Sejak kapan bapak mulai mendirikan usaha mebel ini? Sejak tahun 2009.
4. Kenapa bapak memilih atau membuka usaha mebel ini? Karena faktor lingkungan ya mbak, disini banyak yang mempunyai keahlian dibidang mebel. Dulu saya ikut orang dulu, terus saya mandiri buka usaha sendiri karna tertarik melihat perkembangan pasar mebel semakin baik.
5. Berapa harga bahan bakunya pak? Kayu jati, harga perkubik Rp. 5.000.000 sampai Rp. 6.000.000 dengan kualitas paling bawah.
6. Apa saja jenis mebel yang bapak tawarkan? Dipan, meja, almari dan kursi.

7. Berapa nilai harga jual produk mebel tersebut? Harga dipan Rp. 1.000.000 sampai Rp. 1.500.000, meja Rp. 250.000, almari Rp. 2.500.000 sampai Rp. 3.000.000, kursi Rp. 300.000 sampai Rp. 450.000.
8. Berapa keuntungan bersih dari penjualan mebel ini dalam satu bulan pak? Keuntungan bersihnya rata-rata sebesar Rp. 4.000.000, tidak pasti ya mbak karna kan penjualan kadang banyak kadang sedikit.
9. Apakah bapak memiliki tenaga kerja? Tidak punya.
10. Apa yang bapak ketahui tentang zakat dan bagaimana hukum zakat? Yang saya ketahui zakat merupakan kewajiban seorang muslim dengan memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan.
11. Apa yang bapak ketahui tentang zakat perdagangan? Zakat perniagaan saya tidak tahu mbak.
12. Apakah bapak mengetahui cara perhitungan zakat perniagaan, kadar, nisab dan haulnya? Tidak tahu mbak.
13. Apakah bapak sudah melaksanakan membayar zakat perniagaan? Saya mengeluarkan zakat dengan zakat fitrah dan terkadang saya juga memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan., kepada fakir miskin atau ke orang-orang yang biasanya saya keluar ketemu orang dijalan yang menurut saya itu berhak di kasih ya saya kasih aja mbak. Spontan biasanya kalau ketemu orang dijalan begitu sedekahnya. Untuk zakat perniagaan saya tidak tahu mbak, jadi belum melaksanakan zakatnya.
14. Apakah bapak mengetahui adanya hak yang harus diberikan kepada orang lain dari harta yang bapak miliki? Ya ada mbak ada hak orang lain, insyallah kalau rezekinya lancar terus bisa membantu fakir miskin.
15. Apakah bapak akan melaksanakan pembayaran zakat perniagaan, ketika sudah mengetahui dan memahami mengenai konsep zakat tersebut? Iya insya Allah akan membayar zakat perniagaan mbak, itu jadi bentuk pertanggungjawaban ke pencipta karna kan wajib hukumnya.

Informan 5 : Bapak Suyono

Pewawancara : Lia Nur Rizqi

Pertanyaan :

1. Siapa nama bapak? Bapak Suyono.
2. Dimana alamat toko atau *showroom* mebel bapak? Kepoh RT.05 RW.01 Nogosari Boyolali.
3. Sejak kapan bapak mulai mendirikan usaha mebel ini? Tahun 1998.
4. Kenapa bapak memilih atau membuka usaha mebel ini? Karna saya ingin membuka usaha mandiri dan tidak ikut kerja orang lain mbak.
5. Berapa harga bahan bakunya pak? Bahan bakunya kayu jati alas, harga perkubik Rp. 8.000.000 sampai Rp. 9.000.000 dengan kualitas tinggi.
6. Apa saja jenis mebel yang bapak tawarkan? Pintu, meja, kursi, almari dan dipan mbak.
7. Berapa nilai harga jual produk mebel tersebut? Harga pintu Rp. 3.500.00 sampai Rp. 4.500.000, meja Rp. 400.000 sampai Rp. 500.000, almari Rp. 3.000.000 sampai Rp. 4.500.000, dipan harga Rp. 1.500.000 sampai Rp. 2.000.000.
8. Berapa keuntungan bersih dari penjualan mebel ini dalam satu bulan pak? Penjualan mebel ini tidak menentu pendapatannya mbak, tapi kalau di rata-rata keuntungan bersihnya sebesar Rp. 10.000.000.
9. Apakah bapak memiliki tenaga kerja? Punya 1 orang.
10. Berapa gaji perharinya? Perharinya Rp. 100.000.
11. Apa yang bapak ketahui tentang zakat dan bagaimana hukum zakat? Zakat itu ya tentang menyisihkan sebagian harta untuk fakir miskin, hukumnya zakat itu wajib.
12. Apa yang bapak ketahui tentang zakat perdagangan? Kalau tentang zakat perniagaan pasnya saya belum tahu, saya baru mendengar kalau ada zakat perniagaan, pengetahuan saya sebatas zakat fitrah aja mbak. Saya masih kurang paham apa itu zakat perniagaan, saya kan tidak sekolah ya mbak jadinya yang saya ketahui hanya zakat fitrah, yang dilaksanakan setiap tahun sekali.

13. Apakah bapak mengetahui cara perhitungan zakat perniagaan, kadar, nisab dan haulnya? Begitu juga tentang cara perhitungannya nisab, kadar dan haul belum tahu mbak.
14. Apakah bapak sudah melaksanakan membayar zakat perniagaan? Belum mbak, saya membayarkan zakat melalui zakat fitrah. Jika saya masih ada rezeki, saya berikan kepada orang yang membutuhkan lewat sedekah dan infak di masjid.
15. Apakah bapak mengetahui adanya hak yang harus diberikan kepada orang lain dari harta yang bapak miliki? Ya benar terdapat hak orang lain dari harta yang saya punya mbak.
16. Apakah bapak akan melaksanakan pembayaran zakat perniagaan, ketika sudah mengetahui dan memahami mengenai konsep zakat tersebut? Ketika sudah ada ilmunya pasti mengeluarkan zakat. Seperti zakat fitrah saya sudah paham, jadi saya juga melaksanakan. Ketika saya sudah tahu zakat perniagaan, ya harus dilaksanakan pembayaran zakatnya.

Informan 5 : Bapak Nuryadi

Pewawancara : Lia Nur Rizqi

Pertanyaan :

1. Siapa nama bapak? Bapak Nuryadi.
2. Dimana alamat toko atau *showroom* mebel bapak? Kepoh RT.05 RW.01 Nogosari Boyolali.
3. Sejak kapan bapak mulai mendirikan usaha mebel ini? Saya memulainya dari tahun 2007.
4. Kenapa bapak memilih atau membuka usaha mebel ini? Karena saya melihat bahwa pasar mebel semakin berkembang dan saya jua dapat dorongan dari keluarga yang mayoritas kerjanya di bidang mebel juga mbak.
5. Berapa harga bahan bakunya pak? Harganya untuk kayu jati alas perkubik Rp. 8.000.000 sampai Rp. 9.000.000 dengan kualitas tinggi mbak.

6. Apa saja jenis mebel yang bapak tawarkan? Meja kantor, tempat tidur, meja, kursi dan pintu.
7. Berapa nilai harga jual produk mebel tersebut? Untuk meja kantor Rp.1.500.000, tempat tidur Rp. 3.500.000, meja Rp. 500.000, kursi Rp. 1.000.000 sampai Rp. 1.500.000, pintu harga Rp. 5.000.000.
8. Berapa keuntungan bersih dari penjualan mebel ini dalam satu bulan pak? Keuntungan bersih penjualan dalam sebulan mencapai Rp. 13.000.000 mbak, itu rata-ratanya. Karena ada pasang surut penjualan, jadi tidak bisa tetap target pendapatannya.
9. Apakah bapak memiliki tenaga kerja? Punya 2 orang.
10. Berapa gaji perharinya? Perhari Rp.100.000.
11. Apa yang bapak ketahui tentang zakat dan bagaimana hukum zakat? Zakat itu wajib hukumnya, dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada fakir miskin, anak yatim piatu dan orang-orang yang tidak mampu. Itu yang saya ketahui tentang zakat dan hukumnya.
12. Apa yang bapak ketahui tentang zakat perdagangan? Kalau zakat perniagaan saya belum tahu itu mbak, karna terbatasnya ilmu jadi, cara mengeluarkan dan perhitungan membayar zakatnya tidak tahu.
13. Apakah bapak mengetahui cara perhitungan zakat perniagaan, kadar, nisab dan haulnya? Nisab dan haul zakat perniagaan saya tidak mengerti mbak.
14. Apakah bapak sudah melaksanakan membayar zakat perdagangan? Untuk saya pribadi belum melaksanakan pembayaran zakat perniagaan, karna saya tidak paham bagaimana mengeluarkan zakatnya. Jadi, untuk pelaksanaannya saya niatkan ke zakat fitrah setiap setahun sekali itu mbak
15. Apakah bapak mengetahui adanya hak yang harus diberikan kepada orang lain dari harta yang bapak miliki? Iya ada hak orang lain mbak dari harta yang saya miliki, tidak semuanya disini jadi milik saya, ada yang harus saya berikan kepada yang membutuhkan.

16. Apakah bapak akan melaksanakan pembayaran zakat perniagaan, ketika sudah mengetahui dan memahami mengenai konsep zakat tersebut? Ketika saya sudah tahu ilmunya, ya insya Allah saya akan membayar zakat perniagaan. Karna masih minim pengetahuan, dulu saya niatkan cuma ke zakat fitrah dan sedekah saja.

LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMAN

6 Informan Pedagang Mebel di Dusun Kepoh

1. Bapak Nuryadi, beralamat di Kepoh Rt 05/01, Sembungan, Nogosari, Boyolali.
2. Bapak Suyono, beralamat di Kepoh Rt 05/01, Sembungan, Nogosari, Boyolali.
3. Bapak Rambat, beralamat di Kepoh Rt 05/01, Sembungan, Nogosari, Boyolali.
4. Bapak Agus Sarsono, beralamat di Kepoh Rt 05/01, Sembungan, Nogosari, Boyolali.
5. Bapak Sarjoko, beralamat di Kepoh Rt 05/01, Sembungan, Nogosari, Boyolali.
6. Bapak Parjo, beralamat di Kepoh Rt 04/01, Sembungan, Nogosari, Boyolali.

Pengurus Zakat Fitrah di Masjid Assalam Kepoh

1. Bapak Supriyanto, beralamat di Kepoh Rt 05/01, Sembungan, Nogosari, Boyolali.

LAMPIRAN 4. DOKUMENTASI



Produk Pedagang Mebel di Dusun

Kepoh



Produk Pedagang Mebel di Dusun

Kepoh



Produk Pedagang Mebel di Dusun

Kepoh



Produk Pedagang Mebel di Dusun

Kepoh



Produk Pedagang Mebel di Dusun

Kepoh



Produk Pedagang Mebel di Dusun

Kepoh



Wawancara dengan Bapak Sarjoko



Wawancara dengan Bapak Suyono



Wawancara dengan Bapak Nuryadi



Wawancara dengan Bapak Rambat



Wawancara dengan Bapak Agus Sarsono



Wawancara dengan Bapak Parjo



Bersama Bapak Supriyanto Selaku
Pengurus Zakat Fitrah di Masjid
Assalam Kepoh

2020			2021		
Nama	Jml. Mutiara	Zakat Leter	Nama	Jml. Mutiara	Zakat Leter
Supriyanto	3	9	Supriyanto	3	10,5
Sinar	2	6	Arnadi	4	12
Daryanto	1	3	Lesu	3	10,5
Sulir	2	6	Amulyadi	4	12
Arribur	2	6	Utawang	3	10,5
Nubri	2	6	Mulyanti	4	12
Yardi	2	6	Sutris	1	3,5
Wardi	4	12	Sutris	5	17,5
Wahyunto	4	12	Kusnada	6	21
Pardi	4	12	Sulir	4	12
Aqil Saizero	4	12	Aqil Daryanto	5	17,5
Petra Besar	3	9	Beti Sumarno	4	12
Sulir	4	12	Sartono	4	12
Pabe Riyanti	4	12	Samar	2	7
Kusnadin	2	6	Supriyanto	2	7
Sartono	4	12	Sulir	3	10,5
Sartono	3	9	Kusnadin	2	7
Amang dan	3	9	Daryanto	1	3,5
Wahyunto	3	9	Supriyanto	3	10,5
Lopamin	4	12	Sutris	2	7
Amang Widada	3	9	Sutris	5	17,5
Yardi	2	6	Santo Wahyudo	3	10,5
Yardi	2	6	Sulir	1	3,5
Yardi	2	6	Sulir	2	7

2022			2021		
Nama	Jml. Mutiara	Zakat Leter	Nama	Jml. Mutiara	Zakat Leter
Amang Widada	3	9	Supriyanto	3	10,5
Sartono	3	9	Arnadi	4	12
Wahyunto	4	12	Lesu	3	10,5
Petra Besar	4	12	Amulyadi	4	12
Dalem	1	3,5	Utawang	3	10,5
Samudra / Iwan	2	7	Mulyanti	4	12
Wahyunto	4	12	Sutris	1	3,5
Ruse / Toni	2	7	Sutris	5	17,5
Supriyanto	3	10,5	Kusnada	6	21
Baluh	2	7	Sulir	4	12
Sartono	4	12	Aqil Daryanto	5	17,5
Sartono	3	9	Beti Sumarno	4	12
Wahyunto	4	12	Sartono	4	12
Yardi	2	6	Samar	2	7
Yardi	2	6	Supriyanto	2	7
Yardi	2	6	Sulir	3	10,5
Yardi	2	6	Kusnadin	2	7
Yardi	2	6	Daryanto	1	3,5
Yardi	2	6	Supriyanto	3	10,5
Yardi	2	6	Sutris	2	7
Yardi	2	6	Sutris	5	17,5
Yardi	2	6	Santo Wahyudo	3	10,5
Yardi	2	6	Sulir	1	3,5
Yardi	2	6	Sulir	2	7

Buku Laporan Penerimaan Zakat Fitrah di
Masjid Assalam Kepoh Tahun 2020-2022



Bersama Bapak Sugiyanto, S.Sos
Selaku Kepala Desa Sembungan



Bukti Surat Penelitian di Dusun Kepoh
Desa Sembungan Kecamatan Nogosari
Kabupaten Boyolali

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Lia Nur Rizqi
2. Nim : 18.21.41.001
3. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 14 Februari 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Kepoh, Rt 05/01, Sembungan, Nogosari,
Boyolali.
6. Nama ayah : Joni Risky
7. Nama ibu : Suryani
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Pertiwi Sembungan lulus tahun 2007
 - b. SD Negeri 1 Sembungan lulus tahun 2012
 - c. SMP Negeri 1 Colomadu lulus tahun 2015
 - d. SMA Negeri 1 Ngemplak lulus tahun 2018
 - e. Universitas Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan semestinya.

Boyolali, 2022.



Peneliti